

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUASA LAHAN
DALAM KONFLIK AGRARIA DI DESA PAKEL
BANYUWANGI MELALUI PENERAPAN KETENTUAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUASA LAHAN
DALAM KONFLIK AGRARIA DI DESA PAKEL
BANYUWANGI MELALUI PENERAPAN KETENTUAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Samsul Muarif
NIM: S20194046

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP 19710924 201411 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUASA LAHAN
DALAM KONFLIK AGRARIA DI DESA PAKEL
BANYUWANGI MELALUI PENERAPAN KETENTUAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu
Tanggal: 30 April 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, M.H.

NIP. 19750701 200901 1 009


Afrik Yulhari, M.H.

NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 1991107 201801 1 004

MOTTO

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: “Siapa saja yang mengambil sejenkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi”.” (HR Al-Bukhari)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* (HR Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari*, [Mesir: Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1422 H], Jilid IV, hlm. 107, nomor 3198). Kajian Hadits: Dosa Besar Perampasan Tanah <https://nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-dosa-besar-perampasan-tanah-DA6jd>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadapan Allah SWT, Tuhan semesta alam. yang telah memberi kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaanNya dan atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Warga Penguasa Lahan Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Banyuwangi Melalui Penerapan Ketentuan Tindak Pidana”**. Penulis juga menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan skripsi dari setiap pihak.

Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Asis yang telah berjuang sekuat tenaga tanpa mengenal lelah, memberikan pendidikan kepada Putra-nya hingga jenjang Perguruan Tinggi. Semoga hal baik selalu menyertai Beliau. Amin
2. Ibunda tercinta Almarhumah Musriah atas Doa dan dukungan yang tiada putus dari beliau, Penulis dapat mencapai tahapan saat ini. ALFATIHAH
3. Ibu Mufida atas dukungan yang selalu mengalir kepada penulis.
4. Kakak beserta istrinya (Eko Bagus Fujiantoro, Gayuh Oksita, Agung Febrianto dan Ani Latifa) yang selama ini menjadi suport system Penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Seluruh pujian serta ungkapan penuh syukur akan selalu tercurah kepada Sang Pemberi Rahmat Terbesar bagi seluruh umat di dunia, dengan izin serta hidayahnya yang luar biasa dimana penulis akhirnya berkesempatan untuk merampungkan rangkaian prosedural penelitian ini tanpa suatu halangan apapun. Semoga kerahmatan itu juga datang dari baginda nabi Muhammad sebagai makhluk yang amat dicintai oleh semesta dan isinya, sehingga kelak senantiasa memberikan syafaat dan rahmatnya Amin Ya Rabbal Alamin

Keberhasilan penulis dalam merampungkan penelitian ini, dibaliknya terdapat dukungan serta nasihat-nasihat penuh makna yang selalu mengiringi penulis hingga penelitian ini selesai sepenuhnya. Oleh karena itu, penulis ini mempersembahkan ungkapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam penyelenggaraan pendidikan Fakultas Syariah.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, keilmuan dan rasa sabarnya dalam mengarahkan penulis.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Asis dan Ibunda Alm Musriah, serta Ibu Mufida yang kami hormati dan cintai, selaku orang tua kami yang telah berjuang sepenuh tenaga untuk masa depan putra-putranya serta memberi bimbingan yang tiada letih hingga kami dewasa. banyak hal yang tidak dapat disampaikan satu persatu atas jasa kedua orang tua kami
7. Terimakasih penulis haturkan kepada para petani yang berani mempertahankan dan memperjuangkan tanahnya dari perampasan kuasa modal, terlebih khusus para petani Pakel yang bersedia memberi ruang belajar bagi penulis tentang bagaimana mempertahankan nilai-nilai kehidupan.
8. Terimakasih untuk Kawan Mas Usman, Mas Rosdi, Akang Rifqi, Mas Wahyu, Alif Raung, Fajar, Mahmuda, Abror, Ipung, Samsul Maarif, Helmi Kusuma, Iqbal, Dandi, Jean, Adam dan seluruh kawan-kawan FNKSDA Jember yang selama ini bersama-sama berjuang, berdiskusi, membangun solidaritas menyeluruh sehingga diruang inilah Penulis banyak belajar tentang gerakan lingkungan hidup dan agraria.

9. Terimakasih kepada PMII Rayon Syariah yang telah memberikan wadah dan proses bagi penulis

Selain yang telah disebutkan masih banyak pihak yang memberikan dorongan serta bantuan yang tak kalah besarnya sehingga meskipun tidak dapat tercantumkan satu per satu, penulis akan selalu mengungkapkan rasa terimakasih itu dengan cara apapun termasuk dengan turut memberikan bantuan doa, semangat, serta pertimbangan bersama mereka yang tengah menyelesaikan penyusunan laporan penelitian skripsinya.

Jember, 2 Februari 2024



ABSTRAK

Samsul Muarif, 2024: *Perlindungan Hukum Warga Penguasa Lahan Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Banyuwangi Melalui Penerapan Ketentuan Tindak Pidana*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konflik Agraria, Tindak Pidana

Tanah merupakan unsur penting untuk mewujudkan suatu kesejahteraan. Dalam perebutan akses sumber-sumber agraria seringkali menimbulkan konflik yang sangat pelik, sebab pertarungan kepentingan yang tidak setara. Hal ini tentu dipengaruhi oleh trend perluasan kapital. Dalam proses perebutan akses terhadap sumber-sumber agraria tersebut secara bersamaan akan dilakukan proses eksklusi dan peminggiran terhadap masyarakat tempatan, bahkan tidak jarang berujung pada pemidanaan (kriminalisasi) bagi masyarakat yang berlawanan. Seperti halnya konflik agraria di pakel, persoalan yang berakar mulai zaman kolonial hingga hari ini tidak terselesaikan, bahkan kerap berhadapan dengan proses pidana. Di kasus ini posisi hukum dipertanyakan, karena secara gamblang posisi kaum rentan seperti petani dilindungi oleh hukum melalui pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA, serta aturan turunannya.

Fokus penelitian yang diteliti sebagai berikut 1.) Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi, 2.) Bagaimana implikasi penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi dengan pendekatan pidana terhadap keadilan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah 1.) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi, 2.) Mendeskripsikan implikasi penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi dengan pendekatan pidana terhadap keadilan masyarakat.


Jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris dengan tipe *sociological jurisprudence*, yang mengamati efektivitas bekerjanya perlindungan hukum warga penguasa lahan. serta metode yang digunakan adalah *Fieldc research*, adapun data yang didapat akan dianalisa secara dekriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1.) Perlindungan hukum terhadap warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel belum optimal dan cenderung lemah karena terdapat tumpang tindih penguasaan lahan dengan PT. Bumi Sari yang mana penetapan HGU nya nirpartisipatif, sehingga hak-hak warga sebagai kelompok rentan banyak yang tidak terlindungi. 2.) Implikasi penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel melalui pendekatan pidana terbukti tidak efektif serta tidak adil, pendekatan semacam itu malah mendatangkan resiko yang lebih serius dan berdampak luas pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pakel.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50

B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-Tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Objek Penelitian	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	93
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 2.1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1. Persebaran Dusun di Desa Pakel.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.

Konflik agraria merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung lama di Indonesia. Adanya konflik ini mencerminkan ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Masalah ini muncul akibat dari tumpang tindih kebijakan agraria, ketidaktegasan pemerintah dalam melindungi hak rakyat atas tanah, serta dominasi kepentingan korporasi dan elit politik dalam penguasaan lahan.

Pada umumnya, konflik agraria struktural berakar dari pertentangan klaim atas suatu wilayah yang memiliki sumber agraria. Pertentangan ini dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber agraria tersebut sehingga berakibat pada penghilangan satu hak atas lainnya. Dalam ragam praktiknya seringkali negara memberikan kebijakan berupa konsesi HGU terhadap para pemodal dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan eksploitasi, industrialisasi, atau ektaktivisme sumber daya alam, sehingga warga tempatan kehilangan akses atas pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Kunci dari permasalahan ini terletak pada pengaturan sumber-sumber agraria. Untuk memahami pengaturan sumber-sumber agraria beserta perubahan agraria membutuhkan pembacaan yang menyeluruh terhadap trend dan konteks perluasan kapital, kependudukan, dan dinamika lokal maupun global lainnya. Dari pembacaan tersebut dapat dilihat tarik-menarik akses

disertai eksklusi yang berlangsung kompetitif antara beragam aktor dalam memperoleh dan mengendalikan sumber-sumber agraria.¹

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan besar (PR) pemerintah untuk dituntaskan. Dilansir dari catatan akhir tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan, sepanjang tahun 2022 ada 212 letusan konflik agraria, mencakup 1.035.613 hektar lahan dan 346.402 KK terdampak. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2021 dimana luas lahan terdampak 500.062 hektar dan 198.895 KK menjadi korban. konflik paling banyak terjadi di sektor perkebunan 99 kasus, infrastruktur 32 kasus, properti 26 kasus, pertambangan 21 kasus, kehutanan 20 kasus, fasilitas militer 6 kasus, pertanian/agribisnis 4 kasus, dan pesisir dan pulau-pulau kecil 4 kasus. Dari total 212 letusan konflik yang terjadi, 99 kasus disumbangkan oleh sektor perkebunan dengan luasan wilayah konflik mencapai 377.197 hektar dan mengakibatkan korban terdampak sebanyak 141.001 KK. Sebanyak 80 dari 99 kasus konflik agraria terjadi di sektor sawit.²

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

¹ Mohammad shohibudin, *Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, ed. Amir Mahmud (yogyakarta: STPN Press, 2018), xxvii.

² Ady Thea DA, “KPA: Sepanjang 2022 Terjadi 212 ‘Letusan’ Konflik Agraria,” Hukum Online 2023, di akses pada Desember 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--sepanjang-2022-terjadi-212-letusan-konflik-agraria-lt63bc2116991c6/>.

kemakmuran rakyat.”³ Kandungan pasal ini mengisyaratkan cita-cita negara yaitu untuk menyejahterakan kehidupan rakyat melalui kekayaan alam yang terkandung dalam sumber-sumber agraria yang dimiliki bangsa Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 kemudian menjadi kaedah Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memiliki pilar cita-cita menciptakan kedaulatan agraria. Dua dokumen politik ini terbentuk atas semangat memutus corak kolonialisasi yang telah lama menista dasar hidup kemanusiaan, menindas dan menghisap manusia Indonesia selama ratusan tahun yang dapat dilihat melalui UUPA antara lain melalui pasal 10 ayat 1; pasal 13 ayat 2 dan ayat 3; serta pasal 41 ayat 3.

Dua sumber hukum ini seharusnya harus dilihat sebagai dasar perlindungan hukum bagi warga yang sedang berkonflik dengan negara ataupun korporasi, dan ini merupakan tanggung jawab negara untuk menyelesaikan konflik agraria agar terjaminnya keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, mandat ini seringkali tidak tercermin dalam banyak kasus agraria di Indonesia. Alih-alih memberikan perlindungan hukum, yang terjadi adalah kerapnya penggunaan pendekatan pidana atau kriminalisasi terhadap masyarakat yang sedang berlawanan sehingga masyarakat menjadi korban —tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah, tetapi juga dikriminalisasi ketika memperjuangkan haknya. Salah satu contoh nyata konflik agraria yang mencerminkan situasi ini terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Desa Pakel telah menjadi simbol perjuangan masyarakat terhadap ketidakadilan agraria sejak masa kolonial. Embrio konflik agraria di desa pakel diawali pada tahun 1925, dimana 2956 orang warga yang diwakili oleh tujuh orang, yakni: Doelgani, Karso, Senen (Desa Sumber Rejo Pakel), Ngalimun (Desa Gombolirang), Martosengari, Radjie Samsi, dan Etek (Desa Jajag) mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang terletak di Desa Pakel, ke pemerintah kolonial Belanda. Permohonan mereka dikabulkan oleh Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo empat tahun setelahnya, yaitu tanggal 11 Januari 1929.⁴ Dalam dinamikanya perjuangan tersebut hingga kini telah sampai pada empat generasi. Ditengah pengusahaan hak atas tanah yang hingga kini tidak dapat kepastian terdapat perusahaan PT. Bumi Sari yang mengklaim bahwa wilayah konsesi HGU berada di wilayah Pakel. Pada akhirnya warga pakel membuat gerakan *reclaiming* sebagai bentuk protes dan cara terakhir sebab melalui cara prosedural tidak pernah di hiraukan. Akibat dari aksi-aksi itu kriminalisasi kerap dilancarkan, hingga tepat pada tanggal 3 Februari terdapat tiga petani pakel ditangkap dan ditahan, ketiganya adalah Suwarno, Untung, dan Mulyadi.⁵

Ketiga warga Pakel ditangkap dengan disangkakan melanggar Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman pidana sampai 10 tahun penjara. Pasal 14 ayat (1)

⁴ “Kronologi Konflik Agraria Warga Pakel Banyuwangi,” Walhi Jatim 2020, di akses pada 12, 2023, <https://walhijatim.org/2020/08/18/kronologi-konflik-agraria-warga-pakel-banyuwangi/>.

⁵ PPC, *Atas Nama Tanah Pakel* (Puputan Pakel Commite, 2023), 31-63.

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa, “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun” sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.⁶

Dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jatim bersama Polresta Banyuwangi, Kombes Pol Deddy Fouri Millewa mengatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan konflik pertanahan di Pakel, antara warga Desa dengan PT Bumi Sari sejak 2018, Kapolresta tersebut menuding ketiga tersangka sengaja menyebarkan informasi bohong perihal tanah di Pakel berdasarkan Akta penunjukan atas nama Sri Baginda Ratu per 11 Januari 1929 yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi atas nama Achmad Noto Hadi Soerjo.⁷

Pada 26 Oktober 2023, PN Banyuwangi menjatuhkan vonis 5 tahun 5 bulan penjara terhadap tiga petani Desa Pakel. Putusan hakim PN Banyuwangi

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (1) dan pasal 15.

⁷ Kuku S. Wibowo, “Penangkapan Petani Banyuwangi, Polisi Tuding Menyebarkan Kabar Bohong Pemicu Bentrok,” Tempo.co 2023, di akses pada Desember 15, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1689190/penangkapan-petani-banyuwangi-polisi-tuding-menyebarkan-kabar-bohong-pemicu-bentrok>.

tersebut menjadi catatan hitam dalam penyelesaian konflik agraria di Jawa Timur, karena putusan hakim PN Banyuwangi dinilai bersikap *Prejudice*. Hakim tidak membuka mata pada fakta persidangan dan tidak mempertimbangkan pembelaan dari para terdakwa, ketidakjelasan objek berita bohong yang dituduhkan kepada terdakwa, kerugian materiil dan imateriil yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan dan hakim *jude factie* melampaui kewenangan hakim pidana.⁸

Masyarakat Desa Pakel mayoritas berprofesi sebagai petani, secara potensial mereka adalah kelompok yang rentan dan termarjinalkan baik secara sosial, ekonomi, bahkan hukum dan tidak memiliki posisi yang kuat. Sehingga kelompok ini kerap menjadi korban atas tindakan kesewenangan penguasa khususnya dalam pengambilan kebijakan yang tidak partisipatif. Hadirnya Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria menjadi dasar bahwa tidak seharusnya masyarakat Desa Pakel mengalami hal demikian sebab telah disinggung bahwa program prioritas dari reforma agraria diantaranya: penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan dan pemilikan tanah; kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah; pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya hutan untuk dapat dikelola oleh masyarakat. Jika merujuk pada kebijakan reforma agraria tepatnya pada Pasal 2 Kemudian Pasal 13 ayat (3) Perpres No. 86/2018 Tentang Reforma Agraria bahwa masyarakat memiliki peluang dan hak untuk memperoleh legalitas hak dan memberikan jaminan untuk memperoleh akses yang sama atas tanah

⁸ “Bebaskan Trio Petani Pakel dan Selesaikan Konflik Agraria Desa Pakel, Banyuwangi,” Walhi Jatim 2023, di akses pada Desember 15, 202, <https://walhijatim.org/2023/12/14/bebaskan-trio-petani-pakel-dan-selesaikan-konflik-agraria-desa-pakel-banyuwangi/>.

sepanjang tanah tersebut masih dikuasai secara aktif dan nyata.⁹ Terlebih secara eksplisit pasal 6 UUPA menyatakan bahwa semua tanah memiliki fungsi sosial, hal ini berarti hak atas tanah tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Dari berbagai persoalan yang telah dipaparkan maka penting sebagai para akademisi dan calon sarjana hukum untuk menggali agar menemukan fakta empirik yang dapat meluruskan fakta hukum supaya menciptakan hukum yang adil dan substansial. Sebagaimana tujuan terakhir adanya hukum yaitu menegakan dan memberikan rasa keadilan maka perlu dibedah dengan optik yang multi perspektif. Perlindungan hukum kepada masyarakat pakel perlu dipertanyakan penegakannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kedalam bentuk skripsi mengenai: **“PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUASA LAHAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI DESA PAKEL BANYUWANGI MELALUI PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA.”**

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas maka fokus masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi?

⁹ Irischa Aulia Pancarani, Ridha Wahyuni, “Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari”, *Tunas agraria* 6, no.2 (Mei 2023): 118-119.

2. Bagaimana implikasi penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi dengan pendekatan pidana terhadap keadilan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap warga penguasa dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi.
2. Mendeskripsikan implikasi penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi dengan pendekatan pidana terhadap keadilan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Kegunaan penelitian dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai kegunaan bagi penulis, institusi dan masyarakat secara keseluruhan. berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas dan tujuan penelitian, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Seiring dengan maraknya perampasan ruang hidup dan akutnya problematika agraria yang semakin kronis dan bahkan tidak jarang mendapatkan respon cepat pemerintah melalui kebijakan politik yang berujung kepada pelanggaran HAM seperti intimidasi bahkan kriminalisasi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memstimulus kesadaran para pembaca dalam melihat masalah hukum yang berkaitan dengan konflik agraria dengan keadilan yang bersifat konstitusional serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru.

Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memperkaya pengetahuan berguna sebagai laporan dan tugas untuk metodologi penelitian hukum.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa fakultas hukum serta dapat menjadi bahan kajian di kalangan akademisi hukum maupun non hukum untuk melihat teori dan pelaksanaan suatu hukum dalam konflik agraria.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan informasi kepada masyarakat luas khususnya para pejuang agraria tentang masalah hukum serta kondisi konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi.

d. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini juga bisa memberikan masukan ke para pemangku kebijakan agar memprioritaskan masalah krisis agraria melalui kebijakan politik, dikarenakan suatu ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria di kalangan masyarakat bawah menjadi akar konflik hingga membawa masyarakat keranah hukum pidana.

e. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini berguna untuk bahan masukan, memberi wawasan dan informasi terhadap aparat penegak hukum dan institusi

yang terkait dengan keagrariaan agar melihat konflik agraria secara holistik dan objektif.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan dan hukum memiliki pengertian yang berbeda. Dalam KBBI perlindungan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan melindungi¹⁰, sedangkan hukum dimaksudkan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹¹

Secara umum Perlindungan hukum dapat dimengerti sebagai langkah untuk memberikan penganyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

¹⁰ “Perlindungan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses pada Desember 15, 2023, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

¹¹ “Hukum,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses pada Desember 15, 2023, <https://kbbi.web.id/hukum>.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana dikenal dengan delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.¹²

3. Konflik

Secara etimologis, konflik berasal dari Bahasa latin yaitu “*con*” yang berarti Bersama dan “*figere*” mempunyai arti memukul. Serjono soekanto mendefinisikan konflik sebagai salah satu proses sosial individu per individu atau kelompok manusia yang berupaya memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman.¹³

Dengan sederhana ‘konflik’ bisa dimaknai sebagai persinggungan antara pro dan kontra, setuju atau tidak setuju yang dimana suatu kondisi tersebut bersebrangan atau tidak selaras.

4. Agraria

Berangkat dari etimologi, agraria berasal dari tiga Bahasa yang memiliki arti serupa. Pertama *ager* (bahasa latin) yang berarti tanah atau sebidang tanah, *akker* (bahasa belanda) yang berarti pertanian, dan agraria (bahasa inggris) yang berarti tanah untk pertanian. Senada dengan pengertian tersebut Subekti dan R.Tjitrosoedibio berpendapat, agraria

¹² Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya” Hukum Online 2023, di akses pada 24 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

¹³ “Pengertian Konflik: Jenis-jenis, Faktor Penyebab, dan Contohnya,” Gramedia Blog, diakses pada Desember Desember 20, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik/>.

adalah urusan tanah dan segala apa yang ada didalam dan diatasnya, apa yang didalam semisal batu, krikil, tambang, sedangkan yang diatasnya berupa tanah dan bangunan.¹⁴

Secara lebih luas pengertian agraria menurut Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 menyebutkan agrarian meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa.¹⁵

Dari pengertian diatas penulis mencoba menyimpulkan bahwa agraria bukan hanya dimaknai pertanahan atau pertanian, namun leih luas agraria adalah sumber kehidupan yang berupa tanah, perairan, hutan, bahan tambang yang mencakup beragam bahan mineral, dan materi udara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menguraikan proses langkah demi langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi peneliti yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan di bagian latar belakang mengapa topik ini penting untuk diteliti, merinci masalah yang akan diteliti pada fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga sistematika pembahasan.

¹⁴ Dwi Hastuti, *Hukum Dan Kebijakan Agraria Di Indonesia, Diktat/Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Agraria* (Jember: IAIN Jember, 2020): 1.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal, 1 ayat (2).

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini peneliti memaparkan teori-teori pada kajian teori dan penelitian terdahulu yang menerangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN


Pada bab ini peneliti menjelaskan pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, lokasi, subyek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bagian ini meliputi obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menganalisa suatu peristiwa hukum yang ditinjau dari perspektif teoritis di penelitian ini penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Warga Penguasa Lahan Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Banyuwangi Melalui Penerapan Ketentuan Tindak Pidana”, penulis menemukan bahan rujukan karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi, jurnal, dan buku dengan pembahasan yang hampir sama namun memiliki perbedaan fokus permasalahan yang dianalisis, obyek kajian dan juga inti pembahasan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Farhad Lubbena pada tahun 2019, dengan judul “Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha antara perusahaan swasta dengan masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi”. di dalam skripsi ini membahas terkait sengketa tanah antara Perusahaan swasta dan masyarakat Desa Pakel. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Setelah peneliti menyimak objek penelitian serta isu hukum yang diangkatnya, skripsi ini lebih membahas proses penyelesaian sengketa penguasaan tanah HGU yang terjadi di pakel serta peran dari BPN sebagai instansi yang terkait dalam kasus ini untuk dianalisis bagaimana

wewenang dan perannya dalam sengketa tanah di Desa Pakel.¹⁶

2. Jurnal yang ditulis oleh Ria Casmi Arssa dengan Judul “Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria” merupakan karya ilmiah yang di muat di jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014 Universitas Brawijaya. Pembahasan dari jurnal ini juga mengangkat isu agraria yang dikemas dengan kajian sosiologi hukum dalam melihat praktik kriminalisasi pejuang HAM ditengah sengketa agraria. Mengambil dari perspektif sosiolegal, penulis ini mencoba menganalisis putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG yang memiliki pertalian erat dngan adanya praktik kriminalisasi aktivis atau pejuang Hak Asasi Manusia yang memperlihatkan adanya suatu kondisi yang timpang dalam akses perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan disektor agraria.¹⁷
3. Jurnal yang ditulis oleh rischa Aulia Pancarani dan Ridha Wahyuni dengan judul “Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari” merupakan karya ilmiah yang dimuat pada Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 Mei 2023 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jurnal ini mencoba mengidentifikasi kedudukan

¹⁶ Farhad Lubbena, “Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha antara perusahaan swasta dengan masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.” (Skripsi, Univesitas Jember, 2019).

¹⁷ Ria Casmi Arssa, “Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG Dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG”, *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (April 2014).

hukum Akta 1929 dalam permohonan hak atas tanah dan perlindungan hukum hak tanah masyarakat desa Pakel terhadap penguasaan tanah oleh PT. Bumi Sari. Dari hasil peneliannya, ditemukan bahwa Akta 1929 dimiliki oleh 800 KK masyarakat desa Pakel, yang mengakui hak pembukaan tanah (*Ontginningsrecht*) sebagai dasar untuk mengajukan konversi dan pendaftaran tanah. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 dan PP No. 18 Tahun 2021 akta 1929 dapat dikonversi menjadi hak milik komunal mengingat karakteristik masyarakat, pengelolaan, pemanfaatan, dan peruntukan tanah telah sesuai. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam bentuk deskriptif-analitis, dengan menganalisis suatu permasalahan yang spesifik/khas, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁸

4. Buku Atas Nama Pakel, di tulis oleh Puputan Pakel Commite bersama dengan warga Pakel yang sedang mengalami konflik agraria pada tahun 2023. Buku ini merupakan rujukan dalam pembuatan skripsi untuk menunjang pengetahuan mengenai problematik kasus konflik agraria di Desa Pakel. Buku ini menceritakan mengenai kronik sejarah, bagaimana embrio dari akar konflik agraria di Desa Pakel dimulai. Buku Atas Nama Pakel membahas mengenai bagaimana perjalanan dinamika sejarah mulai dari perjuangan generasi pertama hingga saat ini yaitu generasi ke-empat.

¹⁸ Irischa Aulia Pancarani, Ridha Wahyuni, "Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari", *Tunas agraria* 6, no.2 (Mei 2023).

Dengan banyaknya data yang dipaparkan secara komprehensif dalam buku Atas Nama Pakel telah membantu skripsi ini untuk memahami bagaimana konstruksi konflik agraria di Desa Pakel yang seutuhnya.¹⁹

5. Buku Perspektif Agraria Kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris yang di tulis oleh Mohamad Shohibuddin, merupakan rujukan skripsi ini dalam membaca realitas persoalan-peroslan agraria di Indonesia yang memformulasikan relasi sosial agraria dan konstruksi persoalan agraria yang begitu persis dengan situasi dilapangan. Buku ini mendudukan letak kritis dari dimensi agraria secara padat, holistik, dan komprehensif. Perspektif agraria kritis memandang relasi sosial terkait tata kepengurusan sumber-sumber agraria senantiasa diwarnai oleh corak kompetitif, kontestasi, dan kontra produktif. Oleh karenanya, pemahaman atas buku ini akan menjadi amunisi dan modal perjuangan yang berharga dalam mengupayakan tata pengurusan sumber-sumber agraria yang ideal, yakni berkeadilan, setara, dan keberlanjutan. Dengan mendudukan masalah agraria secara mendasar, maka peneliti dapat memahami akar konflik agraria tidak hanya pada ranah hukum semata namun mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik itu ekonomi, sosial, politik dan budaya.²⁰

¹⁹ Puputan Pakel Committee, *Atas Nama Tanah Pakel* (PPC, 2023).

²⁰ Mohamad Shohibudin, *Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, (Yogyakarta: STPN Press, 2018).

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Farhad Lubbena (2019)	Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha antara perusahaan swasta dengan masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian terdahulu, peneliti ini mengkaji objek yang sama yaitu Desa pakel serta kasuistik yang sama yang itu konflik agraria atau sengketa tanah.	Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini lebih membahas mengenai proses penyelesaian sengketa penguasaan tanah HGU di Desa Pakel, sedangkan skripsi ini mencoba fokus dalam penggalian perlindungan hukum warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel.
2	Ria Casmi Arrsa	Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria Kajian Putusan Nomor 150.Pid.B.2013/PN.PLG dan Nomor 76/2013/PT.PLG	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas isu agraria dan kriminalisasi terhadap pejuang yang sedang mempertahankan atau memperjuangkan haknya.	Perbedaan skripsi ini yaitu terletak pada pendekatan penelitian, jika penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan.

3	Irischa Aulia Pancarani dan Ridha Wahyuni	Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti sama-sama mengkaji objek dan kasusistik yang sama konflik agraria atau sengketa tanah di Desa Pakel.	Perbedaanya terletak pada pendekatan penelitian, jika penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan empiris.
4	Puputan Pakel Commite	Atas Nama Tanah Pakel	Persamaan buku dengan sskripsi ini adalah sama-sama membahas objek yang sama yaitu konflik agraria di desa pakel	Perbedaanya, buku ini mengulas kronik sejarah konflik agraria di Desa Pakel, sedangkan di skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan hukumnya.
5	Mohamad Shohibuddin	Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris	Pesamaan skripsi ini dengan buku yang peneliti tulis yaitu sama-sama membahas isu keagrariaan.	Perbedaanya, buku ini mengulas secara komprehensif mengenai agraria, bukan hanya membahas konfliknya tetapi juga membahas mengenai proses dan pola dalam urusan keagrariaan. Sedangkan skripsi ini mengulas mengenai sisi perlindungan hukumnya.

B. Kajian Teori

1. Pendekatan Teori

a. Teori Alamiah

Pemikiran mengenai hukum alam telah menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan filsafat politik barat, terutama dalam kerangka pembentukan negara dan hak asasi manusia. Salah satu filsuf yang berperan dalam merumuskan dan mengembangkan teori hukum alam modern adalah John Locke, seorang pemikir Inggris dari Zaman Pencerahan. Salah satu karya yang menjadi magnum opus-nya adalah *Two Treatises of Government*, Locke menempatkan hak-hak alamiah manusia sebagai dasar moral dan rasional dari keberadaan hukum positif dan legitimasi kekuasaan negara.

Keadaan alami manusia adalah dimana manusia menggunakan pikirannya dengan baik, intinya, Locke melihat situasi ini sebagai situasi damai, saling membantu, dan pelestarian kehidupan. Locke mengatakan dengan tegas: “Di sini kita melihat perbedaan yang jelas antara keadaan alami dan keadaan perang. Saya melihat bahwa beberapa orang mengaburkan perbedaan itu, tetapi kedua kondisi itu adalah campuran permusuhan dan timbal balik yang jahat dan kejam. Suatu keadaan pembusukan yang sangat mirip perdamaian, kebajikan, saling mendukung dan keadaan perlindungan. Orang-orang hidup bersama dalam akal sehat, tanpa pengawas duniawi yang memiliki

kekuatan untuk menghakimi mereka. Merupakan karakteristik dari kondisi alam.²¹

Locke, memaparkan pandangannya dengan menganalisis tahapan sebuah perkembangan masyarakat. Baginya ada suatu kondisi dimana sebelum terbentuknya suatu negara. Ia membaginya mejadi tiga bagian, yaitu keadaan alam, keadaan perang dan negara (*Commonwealth*).

Keadaan alam merupakan kondisi tahap pertama dari perkembangan sosial. Keadaan alamiah ini digambarkan oleh Locke sebagai kondisi harmonis, dimana setiap individu memiliki kebebasan dan hak yang setara. Dalam keadaan tersebut, setiap orang bebas untuk menentukan pilihan dan memanfaatkan kepemilikannya sendiri tanpa harus tunduk pada kehendak pihak lain. Manusia hidup berdasarkan hukum alam yang berasal dari tuhan, sehingga ketertiban tetap terjaga dan tidak terjadi kekacauan. Menurut John Locke, hukum kodrat Tuhan melarang tindakan yang merugikan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan orang lain. Locke meyakini bahwa setiap individu memiliki hak-hak mendasar yang melekat secara alami sebagai bagian dari kodrat manusia dan merupakan pemberian dari Tuhan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hak asasi Manusia (HAM) yang berlaku dalam masyarakat modern.²²

²¹ M. Ilham Kishardian, M.Aditya Arfiandi, Muhammad Rizky Aldiansyah, Nabila Haura Maitsa, "Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke", *Forikami* 1, (Januari 2023): 4.

²² John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), Bab II, Seksi 6.

Menurut John Locke, keadaan alamiah yang awalnya ditandai oleh keharmonisan mulai mengalami pergeseran ketika manusia mulai mengenal bentuk hubungan sosial yang lebih kompleks. Salah satu penyebab utama dari perubahan ini adalah kemunculan konsep uang. Dengan adanya uang, manusia dapat menyimpan dan mengakumulasi kekayaan secara tidak terbatas, berbeda dengan kondisi alamiah sebelumnya di mana setiap orang hanya mengumpulkan sumber daya secukupnya untuk konsumsi pribadi. Ketika ketimpangan ekonomi mulai muncul, struktur masyarakat berubah menjadi lebih hierarkis, dengan hadirnya relasi seperti antara tuan dan pelayan, serta posisi sosial lainnya yang mengandung ketundukan.²³

Ketimpangan ini kemudian melahirkan kecemburuan, permusuhan, dan persaingan yang intens antarindividu. Orang-orang menjadi saling curiga dan defensif dalam mempertahankan hak milik mereka. Dalam situasi tersebut, setiap individu bertindak sebagai hakim dan pelindung atas dirinya sendiri, sehingga menyebabkan keadaan alamiah yang semula damai berubah menjadi kondisi yang menyerupai keadaan perang (*state of war*), penuh dengan konflik, kekerasan, dan potensi saling menghancurkan.²⁴ Untuk menghindari kondisi destruktif tersebut, Locke berpendapat bahwa manusia secara rasional menyepakati sebuah kontrak sosial “kontrak primitif” sebagai jalan keluar. Kontrak ini memungkinkan terbentuknya institusi negara

²³ Locke, *Two Treatises of Government*, Book II, Ch. V, Sec. 36–50.

²⁴ Locke, *Two Treatises of Government*, Book II, Ch. III, Sec. 19–21.

yang sah dan berwenang untuk menegakkan hukum serta melindungi hak-hak individu, khususnya hak atas properti. Namun, Locke menegaskan bahwa tujuan negara bukanlah menciptakan kesetaraan secara mutlak bagi semua orang, melainkan menjamin perlindungan terhadap hak-hak kodrati yang dimiliki setiap individu sejak dalam keadaan alamiah.²⁵

Dalam kontrak sosial yang disepakati, individu secara sadar menyerahkan dua hak penting yang sebelumnya mereka miliki dalam keadaan alamiah kepada negara. Hak pertama adalah wewenang untuk menentukan cara terbaik dalam membela diri, dan hak kedua adalah kekuasaan untuk menghukum mereka yang melanggar hukum alam yang diyakini bersumber dari Tuhan.

Pemikiran John Locke ini melahirkan dua implikasi utama. *Pertama*, kekuasaan negara pada dasarnya bersifat terbatas dan bukan bersifat absolut, sebab kekuasaan tersebut berasal dari kesepakatan rakyat sebagai pendirinya. Dengan demikian, negara hanya berwenang bertindak dalam batas-batas hukum dan otoritas yang diberikan oleh masyarakat. *Kedua*, tujuan utama pembentukan negara adalah untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, terutama hak atas kepemilikan pribadi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, warga negara bersedia mengorbankan sebagian kebebasannya dan hidup di bawah suatu sistem kekuasaan bersama, sebagai cara

²⁵Locke, *Two Treatises of Government*, Book II, Ch. VII, Sec. 87–94.

menghindari ancaman konflik dan kekacauan yang dapat muncul dalam keadaan tanpa hukum.²⁶

b. Teori Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Teori fungsi hak atas tanah muncul akibat penentangan terhadap konsep liberal klasik yang berkembang saat itu. Konsepsi liberal klasik memiliki keterkaitan dengan adanya kepemilikan properti atau hak kepemilikan tanah. Pemikiran ini berhasil mendominasi hukum dan politik modern. Gagasan yang ditampilkan dalam konsep tersebut adalah kepemilikan hak atas tanah merupakan hak subyektif dan sifatnya mutlak, artinya kepemilikan hak atas tanah sebagai hak individu hanya bisa dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan umum. Pemegang hak dapat memperoleh manfaat, dan menggunakan asetnya dengan cara yang tepat, asalkan tidak melanggar kepentingan umum sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku.²⁷

Dalam pandangan liberal klasik, hak ini sangat penting untuk pelaksanaan otonomi atau kebebasan individu, sebab properti memungkinkan dan mencerminkan keputusan yang dibuat oleh individu sehubungan dengan rencana hidup mereka. Menurut penganut pandangan ini, tanah merupakan sarana fisik yang memungkinkan orang untuk membangun identitas mereka dan mengekspresikan moral

²⁶ Hans Fink, *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 210.

²⁷ Sheila R Foster and Daniel Bonilla, *The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective* (November 15, 2011). *Fordham Law Review*, 325 Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei Agustus 2016 *Asas Fungsi Sosial* Vol. 80, p. 101, 2011; *Fordham Law Legal Studies Research Paper No. 1960022*. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1960022> : 10.

mereka. Antara hak individu dan tanah saling memiliki koherensi satu dengan yang lainnya, sehingga pada konsep liberal klasik tentang hak atas tanah membebaskan kewajiban antara negara dan individu.

Konsep liberal klasik ini mengalami kritik tajam dari berbagai perspektif teoritis seperti sosialisme, komunisme, dan liberalisme egaliter. Kritik dari berbagai macam pandangan ini didasarkan pada konsep liberal klasik tentang kepemilikan properti yang mengaburkan kewajiban dan hubungan antara subjek sebagai pemilik dengan masyarakat, atau mereka menekankan konsekuensi negatif bahwa hak ini dikategorikan sebagai bagian dari kekayaan. Pada tataran normatif, lawan dari konsep hak atas tanah menurut liberal klasik menawarkan jalan alternatif, yaitu penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi melalui intervensi pemerintah yang kuat dalam hak atas kekayaan dengan tujuan adanya redistribusi tanah.²⁸

Gagasan mengenai kepemilikan tanah yang tidak semata-mata bersifat individual melahirkan suatu konsep alternatif yang memiliki pengaruh besar pada abad ke-20, yakni fungsi sosial hak atas tanah, atau dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah *the social function of property*. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Leon Duguit pada tahun 1922, yang berpendapat bahwa kepemilikan atas properti, termasuk tanah, bukanlah hak yang bersifat mutlak, melainkan mengandung fungsi sosial yang harus dijalankan oleh pemiliknya.

²⁸ Sheila R Foster and Daniel Bonilla, *The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective*, 102

Dengan demikian, pemilik tanah tidak memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan tanah sesuai kehendaknya sendiri, melainkan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan secara produktif dan memberikan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat, khususnya melalui kegiatan ekonomi. Pemikiran ini didasarkan pada realitas sosial yang menempatkan solidaritas sebagai salah satu prinsip utama dalam pengaturan hak atas tanah. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam menjamin bahwa hak atas tanah hanya diberikan dan dilindungi apabila tanah tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Jika pemilik tanah tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka negara berhak melakukan intervensi dalam bentuk pengawasan, pembinaan, bahkan menghukumnya.²⁹

Teori fungsi sosial ini, dalam perkembangannya kemudian juga diadopsi sebagai asas hukum pertanahan di Indonesia. Hal demikian dapat dilihat di bagian konsideran Ketetapan MPR Sementara Nomor II/MPRS/1960, yang dimana menggunakan istilah ‘Sosialisme Indonesia’. Istilah ‘Sosialisme’ yang dimaksud tidak sama dengan konsep yang dianut oleh negara barat, karena dalam pemaknaanya ‘Sosialisme Indonesia’ sebagai ‘masyarakat-adil-dan-makmur-berdasarkan pancasila’, dalam hal ini berarti terdapat unsur-unsur sosialisme, yaitu keadilan dan kesejahteraan, serta unsur-unsur

²⁹ Sheila R Foster and Daniel Bonilla, *The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective*, 103.

kepribadian Indonesia yang tercermin dalam falsafah Pancasila seperti asas gotong royong dan kekeluargaan.³⁰ Salah satu perwujudan dari konsep ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak milik perorangan, termasuk hak atas tanah, yang meskipun tetap diakui keberadaannya. Namun dibatasi oleh prinsip fungsi sosial. Dengan demikian, kepemilikan individu tidak bersifat absolut, melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

UUPA sebagai hukum tanah nasional yang dibentuk berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 memiliki tujuan untuk menjamin kepentingan rakyat. Pada teori fungsi sosial ini didalam UUPA di maktubkan pada Pasal 6 yang secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh hak atas tanah memilkin fungsi sosial. Dalam hal ini tidak lagi seperti *agrarische wet* hukum agraria bentukan kolonial Belanda yang hanya mengedepankan kepentingan orang-orang asing dan modal asing, namun yang diprioritaskan adalah kepentingan rakyat, yang dimana bukan hanya orang-perorang atau golongan-golongan tertentu, namun keseluruhan rakyat indonesia. Nilai-nilai dari fungsi sosial adalah:

1. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata.
2. Memperhatikan keadaan dan sifat haknya.
3. Bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi yang mempunyai tanah maupun bagi masyarakat.

³⁰ Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), 155-166.

Fungsi sosial dalam pasal 6 UUPA ini bukan hanya berlaku sempit terhadap hak atas tanah, tapi juga seluruh objek agraria atau sumber-sumber agraria, yaitu bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya.³¹

Dari penjelasan diatas maka, dapat diketahui bahwa secara teori, fungsi sosial hak atas tanah mengandung pengakuan adanya kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan umum atas tanah. Fungsi sosial hak atas tanah ini memberikan kewenangan terhadap pemilik hak untuk mempergunakan kepemilikan atas tanahnya dengan suatu batas yang telah ditentukan oleh hukum yang memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Kepemilikan hak atas tanah bukan sekedar hak personal tapi lebih dari itu merupakan fungsi sosial. Konsekuensi dari kondisi tersebut memunculkan adanya hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dalam memanfaatkan tanah. Selain itu negara juga berkewajiban untuk melindungi tanah sebagai *social asset* dan *capital asset* untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

c. Teori Keadilan

Keadilan mengandung kata dasar adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sementara itu,

³¹ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Alumni, 1980), 66.

keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

John Rawls menyusun teori keadilan dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971). Rawls menyebut teori keadilan yang disusunnya merupakan “*justice as fairness*” (“keadilan sebagai kewajaran”). Secara spesifik gagasan teori keadilan milik Rawls berangkat dari konsepsi ciptaannya yang disebut “posisi asali” dan “selubung ketidaktahuan”.³²

Posisi asali memiliki pengertian bahwa terdapat posisi yang sama dan sederajat di setiap individu di dalam masyarakat. Rawls menyebutnya sebagai *ekulibrium* reflektif yaitu berkumpulnya orang-orang rasional (rationality), bebas (freedom), dan setara (equality) sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang untuk menerima prinsip-prinsip keadilan. Sedangkan konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap individu dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri (aset-aset dan kemampuan alami yang dimiliki individu), termasuk posisi sosialnya di masyarakat sehingga membutuhkan adanya pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.

Rawls menawarkan sebuah metode konkret yaitu keadilan sebagai kesetaraan (*justice as fairness*) karena keadilan dimungkinkan

³² Alfensius Alwino, “Diskursus mengenai keadilan sosial: kajian teori keadilan dalam liberalisme Locke, persamaan Marx, dan Justice As Fairness Rawls,” *Melintas* 32, No.3 (Desember 2016): 318.

tercapai jika setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan dapat terpenuhi jika dalam prosesnya tidak memandang status sosial, kekuasaan, serta kekayaan. Baginya, keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, kesamaan disini memiliki makna bahwa tidak hanya yang memiliki kuasa yang dapat menikmati lebih banyak manfaat sosial, melainkan hal yang sama harus diperoleh pihak yang lemah untuk memastikan terpenuhinya keadilan.

Menurut Rawls, untuk menegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip. *pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama-sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- 1) Kebebasan dalam partisipasi politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- 2) Kebebasan berbicara (menyampaikan aspirasi di depan publik, termasuk kebebasan pers)
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*), interpretasi dari prinsip ini adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat

yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.³³

Rawls berpendapat bahwa struktur masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang hak-hak dasar, kebebasan, kesempatan, serta kesejahteraan terpenuhi. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Dari konsepsi keadilan yang telah dibangun oleh John Rawls mengenai ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

- a) Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- b) setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.³⁴

2. Pendekatan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI

³³ Damanhuri Fattah, "Teori keadilan menurut John Rawls," *Jurnal TAPIS* 9, No.2 (Desember 2013): 35.

³⁴ Ana Suheri, "Wujud Keadilan dalam masyarakat di tinjau dari perpspektif Hukum Nasional," *Jurnal Morality* 4, No.1 (Juni 2018): 63-64.

mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.³⁵ Lalu, Hukum merupakan perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, mulai dari kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara. Hukum memiliki fungsi penting, yaitu tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.³⁶

Dari pengertian di atas maka dapat ditafsirkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

³⁵ "Hukum," Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses pada Februari 6, 2023, <https://kbbi.web.id/hukum>.

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Alumni, 2009), 4-49.

Pada dasarnya perlindungan hukum berlaku pada setiap warga negara. Di Indonesia prinsip perlindungan hukum berpijak pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah bangsa. Pancasila sebagai sumber perlindungan hukum secara instrinsik memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain Pancasila, sumber lain yang dipergunakan untuk dijadikan prinsip perlindungan hukum juga bermuasal dari konsep negara hukum (*reacshtaat*). M Hadjon, mengemukakan prinsip negara hukum pancasila sebagai berikut:

- a) Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁷

2) Bentuk Dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 14.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁸

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam

³⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 157-158.

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), 30.

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang

tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda. *Starfbaar feit* terdiri dari tiga kata, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. *Baar* yang berarti dapat atau boleh. Dan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴¹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Namun, istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik di pakai dalam perundang-undangan.

⁴⁰ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, 159-160.

⁴¹ Adami Chazafi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

Istilah tindak pidana (delik) *strafbaarfeit* terdapat dalam *wetboek van strafrecht* (WvS) belanda. Karena tidak ada penjelasan resmi mengenai maksud dari *strafbaarfeit* maka para ahli hukum banyak memberikan istilah atau pengertian dari tindak pidana itu.

Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴²

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:⁴³

- a) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b) Orang yang melanggar larangan itu

Dengan pengertian diatas maka dapat dimengeti bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang dimana si pelaku telah melanggar norma baik perbuatannya disengaja maupun tidak disengaja sehingga diperlukan penjatuhan hukuman demi menjaga ketertiban hukum.

4. Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

⁴² Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016), 99.

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 38.

- a) Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- b) Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

5. Konflik

- a) Pengertian konflik

Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja latin *Configere* yang berarti saling memukul. Sedangkan secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁴⁵

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 193.

⁴⁵ Dany Haryanto, G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011), 113.

Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu, konflik diidentikkan dengan tindak kekerasan.

Konflik dalam pandangan Karl Marx merupakan suatu bentuk pertentangan kelas. Masyarakat dilihat sebagai arena ketimpangan (*inequality*) yang mampu memicu konflik dan perubahan sosial. Marx melihat konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Konflik kelas timbul karena adanya pertentangan kepentingan ekonomi.

Setidaknya teori Karl Marx menyangkut empat teori dasar berikut ini:

- 1) struktur kelas di masyarakat;
- 2) kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda;
- 3) adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang;
- 4) adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial.

Pertentangan menurut Karl Marx dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, yakni modal. Dalam masyarakat kapitalis,

hal tersebut berakibat pada dua kelas yang saling bertentangan, yakni kelas *borjuis* dan *proletariat*.⁴⁶

Relp Dahrendorf, membahas suatu tendensi yang melekat pada konflik didalam masyarakat. menurutnya, terdapat dua kelompok yang saling memperjuangkan kepentingannya masing-masing, yaitu kelompok yang memegang kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan. Kepentingan keduanya sering berbeda dan bahkan saling bertentangan.

Pengertian konflik diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman bahkan menciptakan ketegangan baik didalam diri individu maupun antar kelompok.

b) Faktor penyebab konflik

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik menurut soerjono soekanto, antara lain:

1) Perbedaan antara individu

Manusia memiliki karakter yang khas menurut corak kepribadiannya masing-masing, meskipun berkembang dalam lingkungan yang sama. Pada saat interaksi berlangsung individu akan mengalami proses adaptasi dan pertentangan dengan individu

⁴⁶ Fiska, "Teori Konflik Menurut Para Ahli," di akses pada Februari 10, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/>.

lainnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka akan terjadi konflik.

2) Perbedaan kebudayaan

Kebudayaan seringkali dianggap sebagai sebuah ideologi, sehingga memicu terjadinya konflik. Penyebab konflik dari kebudayaan ini karena menganggap kebudayaan milik sendiri lebih tinggi tingkatan sosialnya dari pada kebudayaan lain sehingga mengakibatkan konflik.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.⁴⁷

c) Akibat terjadinya konflik

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan adalah:

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 91-92.

- 1) Bertambahnya solidaritas in-group apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.
 - 2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi.
 - 3) Perubahan kepribadian para individu
 - 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia
 - 5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.⁴⁸
- d) Strategi penyelesaian konflik

Menurut Hugh Miall bahwa penyelesaian konflik dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Strategi Kompetisi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.

- 2) Strategi Akomodasi

Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.

⁴⁸ Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 95-96.

3) Strategi Kolaborasi

Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.

4) Strategi Penghindaran

Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya.

5) Strategi Kompromi atau Negoisasi

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling member serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak⁴⁹

6. Agraria

Agraria memiliki definisi istilah dalam beberapa bahasa yang bermacam-macam. Bahasa Belanda, menyebutnya *akker* yang berarti tanah pertanian, dalam bahasa Yunani memiliki kata *agros* yang memiliki arti sama yaitu tanah pertanian.⁵⁰ Dalam bahasa Latin, *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* berarti perladangan, persawahan dan pertanian. Dalam bahasa Inggris, *agrarian* berarti tanah untuk pertanian. Menurut

⁴⁹ Huhg Mial, Oliver Rasbotham, Tom Woodhouse, *Resolusi damai konflik kontemporer: menyelesaikan, mencegah, melola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 65.

⁵⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian.⁵¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan hukum tanah nasional tidak memberikan pengertian mengenai istilah agraria secara tegas namun dari konsideran, pasal-pasal dan penjelasannya dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dipakai dalam arti yang sangat luas, yang bukan hanya diperuntukan untuk pertanahan dan pertanian. Pengertian agraria di dalam UUPA tersebut meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.⁵²

Secara konseptual, agraria terdiri dari dua aspek utama yang berbeda. Aspek yang pertama yaitu aspek penguasaan dan kepemilikan, aspek ini berkenaan dengan bagaimana relasi hukum manusia dengan tanah, sedangkan yang kedua yaitu aspek penggunaan dan pemanfaatan, hal ini berkenaan dengan bagaimana tanah dan sumber-sumber agraria yang lainnya digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi.

Di dalam UUPA, di sebutkan bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sehingga diperuntukan untuk kesejahteraan manusia dalam kehidupan dan penghidupannya. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA 1960.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, Cetakan Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 13.

⁵² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya* (Jakarta: Djambatan, 2003), 6.

Relasi manusia dengan tanah yang secara harfiah magis-religius itu merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik untuk kepentingan bersama sebagai mahluk sosial maupun kepentingan individu.⁵³

Keberadaan tanah menjadi titik penting terhadap kesejahteraan rakyat dan kehidupan ekonomi Negara Republik Indonesia sehingga tanah dapat digunakan secara langsung oleh rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya. Tanah memiliki fungsi dalam mewujudkan cita-cita revolusi nasional, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sebab demikian dalam penguasaannya perlu pengaturan agar merata dan adil. Eratnya hubungan antara manusia dengan tanah diwujudkan dalam realita terdapatnya perbuatan manusia yang berwujud mempergunakan dan mengusahakan tanah.⁵⁴

Dalam penggunaan dan penguasaan tanah bagi kehidupan manusia, tanah memberikan kergaman fungsi (*Multi value*) dikarenakan nilai yang melekat pada tanah, yaitu : Nilai Religius, Nilai Lingkungan, Nilai Sosial Budaya, Nilai Politik, Nilai Ekonomi, serta, Nilai Hukum. Beragamnya nilai tanah bagi manusia sedikitnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor , yaitu :

- a. Karena sifatnya, tanah merupakan suatu benda kekayaan yang bersifat tetap bahkan menguntungkan ;

⁵³ Muchtar Wahid, *Memaknai kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, suatu analisis dengan Pendekatan Secara Normatif dan Sosiologi* (Jakarta: Republika, 2008), 2.

⁵⁴ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003), 29.

- b. Terdapat suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal serta memberi penghidupan bahkan merupakan tempat dimana manusia dikebumikan saat meninggal dunia. Sebagai benda kekayaan yang bersifat tetap, tanah merupakan modal utama bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia dalam mempertahankan hidup.⁵⁵

Keberadaan tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran corak wilayah agraris mengantarkan kepada cita-cita nasional yaitu kedaulatan atas tanah maupun air. Dengan adanya pengetahuan itu, maka tanah atau sumber-sumber agraria perlu diatur secara nasional dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah tertera dalam UUPA. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan pengaturan dan pengurusan sumber-sumber agraria yang bertujuan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan. Mr. A. Soehardi (Bandung: Mandar Mju, 2006), 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu proses yang dipakai untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi agar supaya meningkatkan pemahaman pada suatu objek, dimana sebuah metode digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran sebuah data, yang dilaksanakan melalui teknik ilmiah.⁵⁶

Sedangkan Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses penemuan ilmiah dari terbentuknya aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga doktrin-doktrin hukum, hal yang dimaksud adalah suatu kejadian yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵⁷ Soerjono Soekanto dalam bukunya mengungkapkan bahwa Penelitian hukum merupakan suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu melalui analisa atau melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengupayakan adanya solusi atas persoalan yang timbul dari gejala hukum tersebut.⁵⁸

Metode penelitian menjadi hal yang penting dalam melakukan penelitian hukum, hal tersebut dikarenakan agar suatu penelitian dapat sesuai dengan tujuan yang hendak menjadi maksud dan tujuannya sehingga tidak keluar dari arahnya. Pada pembahasan suatu masalah berpijak pada teori, tetapi

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2013), 79.

⁵⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 5.

⁵⁸ Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 7.

perlu juga melihat kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. dengan demikian akan diperoleh kebenaran yang mendekati obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Agar Penelitian yang dimaksud ini dapat menghasilkan data yang obyektif serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan obyek penelitian yang sedang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau *Sociological jurisprudence* dengan cara mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum bekerja di masyarakat⁵⁹. Dalam hal ini menggali data secara observasi dan wawancara.

Dengan demikian penelitian ini memakai *Field research* (penelitian lapangan) dalam bentuk studi kasus untuk mengidentifikasi obyek penelitian yakni di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi untuk mencermati suatu fenomena yang terjadi dalam suatu kondisi yang alamiah dan data-data yang dapat melacak unsur tindak pidana dalam konflik agraria tersebut, sehingga dapat menemukan gejala dan suatu keadaan obyektif yang terjadi di Desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan aturan ilmiah untuk mendapatkan data-data primer, sekunder dan tersier dengan tujuan dan kegunaannya sesuai

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 194.

dengan obyek yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian juga berguna untuk memahami secara utuh dan benar terhadap kualitas data. oleh sebab itu dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.⁶⁰

Secara makna aksiologis, penelitian kualitatif dilandasi oleh filsafat Post-Positivisme (*Legal Positivism*) dengan diterapkannya peraturan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum. Mukti Fajar dan Yulianto dalam karya tulisnya memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis yang hasilnya berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun lisan serta tingka laku yang nyata, yang diteliti sebagai sesuatu yang utuh dan terjadi dilapangan dalam situasi tertentu.⁶¹ Deskriptif analisis dalam penelitian ini memiliki tujuan mengelaborasi sifat dan karakteristik yang terjadi pada suatu gejala dalam wujud kata dan bahasa. Dimana peneliti menjadi instrumen penting atau kunci, dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. dalam hal ini upaya untuk mengetahui pola atau bentuk perlindungan hukum bagi warga negara yang sedang memperjuangkan hak tanahnya, dan implikasi dari upaya penyelesaian konflik agraria yang menggunakan cara atau pendekatan penerapan ketentuan tindak pidana terhadap keadilan masyarakat di Desa Pakel Banyuwangi.

⁶⁰ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 192.

⁶¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan peneliti sebagai perolehan sumber data. Lokasi penelitian sangat diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian kualitatif. karena dengan ditetapkannya obyek penelitian secara otomatis akan mempermudah tujuan dari Peneliti dalam mengeksplorasi data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Desa Pakel dipilih untuk melangsungkan penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Diantaranya, indonesia memiliki program nasional yaitu Reforma Agraria, di masa rezim Jokowi, reforma agraria diharapkan mengalami percepatan. Program ini diperuntukan untuk melakukan perombakan struktur penguasaan dan pengelolaan lahan, penyelesaian sengketa, serta distribusi dan redistribusi lahan. Tentu tujuannya adalah untuk menuju kedaulatan petani sebagai cita-cita revolusi kemerdekaan. Kabupaten Banyuwangi sebagai wilayah agraris memiliki kawasan hutan dan perkebunan yang cukup luas. Di balik luasnya hamparan perkebunan dan kawasan hutan terdapat catatan sejarah panjang konflik agraria yang belum terselesaikan salah satunya adalah di Desa Pakel, bahkan tidak jarang konflik agraria tersebut berujung pada penerapan pidana terhadap warga yang sedang memperjuangkan hak atas ruang hidupnya.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah para pihak yang dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.⁶² Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan subyek penelitian seperti responden wawancara serta informasi atau materi yang digunakan untuk mendukung penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Snowball* yang artinya teknik penentuan sampel yang mana semula berkapasitas kecil, kemudian besar. Dalam mendapatkan data yang valid maka digunakan teknik penentuan informan yakni teknik penentuan informan yang bertujuan sesuai dengan penggalian informasi yang akan dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang muncul⁶³. Dalam penentuan informan, pertama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dalam dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini diambil Informan sebagian dari objek yang dianggap mewakili keseluruhan dari populasi yang ada di Desa Pakel yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan sebagai objek penelitian, di antaranya adalah:

⁶² Muhammad Fadlil Rohman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021), 33

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

1. Pemerintahan Desa Pakel
2. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Pakel
3. Lembaga Bantuan Hukum
4. Aktivistis agraria
5. Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia

a) Sumber Data

Sumber data yang di butuhkan dalam penelitaian yang berjudul “Perlindungan Hukum Warga Penguasa Lahan Dalam Konflik Agraria Di Desa Pakel Banyuwangi Melalui Penerapan Ketentuan Tindak Pidana” Terbagi menjadi dua data yaitu:.

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan ini di kumpulkan dengan cara observasi langsung dan mewawancarai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi situasi dan kondisi latar penelitian

Data primer ini untuk memperoleh informasi tentang kondisi objektif. adapun data yang hendak di eksplorasi dari sumber *interview* secara Intens yaitu seperti, Pemerintahan Desa Pakel, Aktivistis agraria, Lembaga Bantuan Hukum, Komisioner Hak Asasi

Manusia, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat yang akan disesuaikan dengan tipe permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau melalui dokumen.⁶⁴ adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang membahas perihal kajian terkait dengan apa yang sedang diteliti, sumber dapat berasal dari Undang-Undang, Peraturan, Jurnal, Artikel, Buku, Berita yang membahas tentang perlindungan hukum bagi warga penguasa lahan dalam konflik agraria ataupun karya ilmiah lain yang membahas tentang persoalan kriminalisasi dalam konflik agraria.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁵ teknik yang relevan terhadap pengumpulan data terdiri dari *Observasi*, *interview*, dan *dokumentasi*. relevansi teknik dengan pembahasan ini agar mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi obyek yang sedang diteliti. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode supaya hasil sesuai dengan tujuan penelitian awal. Kesalahan dalam pengumpulan data dapat berakibat pada kesimpulan, penelitian akan menjadi tidak relevan dan tentunya waktu yang dikeluarkan akan sia-sia.

⁶⁴ M Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 64.

⁶⁵ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung dan rinci terhadap fenomena atau objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, metode ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek yang diamati. Adapun observasi ini dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan pada keadaan dan perilaku objek yang menjadi sasaran.⁶⁶ Observasi melibatkan semua indra termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa.

Observasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak dengan syarat mengambil peran maupun tidak. sifat Peneliti adalah pengamat yang *independent* (menyajikan data secara seimbang). dalam hal ini Peneliti harus melakukan partisipasi aktif, teknik observasi partisipasi aktif ini meliputi :

- a. Kondisi konflik agraria di Desa Pakel
- b. Penerapan perlindungan hukum bagi warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel.
- c. Dampak dari konflik agraria terutama dampak penerapan unsur tindak pidana terhadap keadilan masyarakat di Desa Pakel.

2. Interview (wawancara)

Teknik *Interview*/wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang

⁶⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan⁶⁷. Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian.

Dalam melaksanakan *interview*, peneliti akan melakukan penggabungan data model *interview* yang sudah akrab selama ini yaitu *interview* terstruktur (*structured interview*) dan wawancara non struktur (*unstructured interview*). Sedangkan untuk wawancara non-terstruktur (*unstructured interview*), peneliti hanya berpijak pada satu fokus pertanyaan, dan pertanyaan lanjutan yang nantinya akan mengalir, bersama ketika melakukan wawancara dengan informan, tanpa harus terkungkung dengan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah penggunaan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian, yang dapat mencakup pengambilan gambar dan dokumentasi grafis lainnya untuk mendokumentasikan temuan dan mendukung analisis.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif. data yang ingin diperoleh yakni :

⁶⁷ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

- a. Histori Desa Pakel
- b. Letak Geografis Desa Pakel
- c. Kondisi Monografi
- d. Kondisi Demografi
- e. Surat/catatan/arsip

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis yaitu mencari dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi materi lain untuk menemukan apa yang penting dilaporkan kepada orang lain sebagai temuan penelitian⁶⁸.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan pemikiran dari Miles dan Huberman yang terdapat pada buku sugiyono yang mana sudah dijabarkan bahwa kegiatan analisis data dilakukan dengan teknik atau cara yang berkesinambungan.⁶⁹ Setelah itu informasi yang diperoleh bisa selesai sesuai dengan hasil data yang didapatkan secara keseluruhan, ada 3 tahap dalam metode analisa data ini yang terdiri dari:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Bagian dari analisis Data yang disebut reduksi data menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, mengeliminasi dan mengorganisasikan data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data dapat digunakan untuk menyederhanakan dan memodifikasi data kualitatif dalam berbagai cara melalui seleksi yang cermat.

⁶⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 177.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 246.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pengumpulan data yang sistematis yang disebut penyajian data mungkin menawarkan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dengan menggunakan ringkasan singkat, grafik, korelasi antar kategori, dan format sejenis lainnya. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat menyusun agenda untuk selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil dapat berupa deskripsi, deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas atau buram menjadi jelas sebagai hasil penelitian, hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau teori, atau campuran dari semuanya.⁷⁰

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan supaya data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. secara ilmiah keabsahan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang sah dengan melakukan pengecekan data yang sama pada sumber dan cara yang berbeda. Penyajian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Hardani, *Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 171.

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dengan teknik yang sama dari sumber yang beda. Data triangulasi sumber ini memiliki informan yang berbeda untuk dilakukan wawancara agar saling melengkapi informasi dan menguji keabsahan data yang di peroleh dari informan satu dan yang lainnya hingga menemukan data jenuh.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik data di pahami pengumpulan data dengan sumber data yang sama namun dilakukan dengan teknik yang berbeda yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkroscek data yang sama dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan tahap penelitian ini, terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan:

1. Tahap persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian, mencakup penetapan judul penelitian, latar belakang, fokus, tujuan, manfaat, dan metode pengumpulan data.
- b. Penentuan objek penelitian
- c. Pengurusan surat izin penelitian
- d. Melakukan survei lapangan penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pelaksanaan

- a. Memahami dan masuk kelapangan
- b. Berkonsultasi dengan pihak terkait
- c. Aktif dalam pengumpulan data dari berbagai sumber

3. Tahap pengolahan data

- a. Menganalisis data dan menarik kesimpulan
- b. Memeriksa keabsahan data dengan melakukan pengamatan lanjutan, seperti wawancara kembali dengan narasumber.
- c. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, sesuai dengan aturan penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Pakel memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar, hal tersebut ditandai dengan subur nya lahan pertanian dan perkebunan di Desa Pakel. Jenis Tanaman Pertanian di Desa Pakel adalah padi dan tanaman musim (duren, jengkol, manggis, dan petai), jika di sisi lahan *reclaiming* jenisnya cukup *heterogen*, antara lain jagung, cabe, padi gunung, sayur, singkong, jahe dan lain-lainnya.

Secara historis Desa Pakel sudah ada semenjak abad ke-17 dengan nama 'Soemberredja'. Namun, akibat dari peperangan panjang pada masa itu, desa pakel kehilangan penduduknya (dikenal dengan perang Puputan Bayu). Kemudian, pada abad ke-19 atau awal ke-20 Pakel kembali didiami oleh penduduk, dengan dinamai Desa Sumberejo Pakel. Permukiman desa tua tersebut, serupa narasi keterasingan Banyuwangi, sama-sama menjadi wilayah *terra incognita*-sebagai "tanah tak dikenal". Pada awal abad ke-20 nama desa tersebut telah tercatat dalam dokumen pemerintah, namun secara resmi, tepatnya pada 1930, sensus administrasi hingga perdalaman desa terkecil baru dilakukan. Desa 'Soemberredjopakel' tercatat bagian dari *Onderdistrict* (Kecamatan) Kabat, *District* (Kawedanan) Rogojampi, *Regentschap* (Kabupaten) Banyuwangi. Oleh sebab itu, meski hutan tersebut telah lama dihuni, nama desa 'Sumberejo Pakel' baru terbentuk awal abad ke-20.

Terbentuknya pemukiman di Desa Sumberejo Pakel bersamaan dengan situasi ekonomi dan politik dunia yang dikenal dengan krisis *malaise*. Di tengah masa depresi ekonomi, warga yang berada dalam pemukiman tersebut mengupayakan dan mengembangkan model pertanian rakyat secara mandiri. Sebagai jawaban atas kehidupan yang makin tidak menentu di bawah kolonialisme, penduduk Pakel yang terdiri dari suku Osing, Jawa, dan Madura, mendirikan perkumpulan petani dan mengupayakan lahan garapan di sekitar hutan desa mereka, hutan yang dikenal ‘Sengkan Kandang’ dan ‘Keseran’.

Pada 1925, perkumpulan petani yang diinisiasi oleh berbagai kelompok petani dan diwakili oleh Doelgani, Senen, Karso, Jam, Sumoningat, Sutami, dan Sarbito, dengan beranggotakan ribuan petani Banyuwangi, mengajukan pembukaan hutan secara resmi pada pemerintah Banyuwangi untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan penggarapan tanah hutan. Empat tahun setelahnya, tepatnya pada 11 Januari 1929, Bupati Banyuwangi Raden Arya Adipati Mohammad (R.A.A.M.) Notohadisuryo menerima pengajuan para petani dan mengeluarkan keputusan secara resmi ‘Soerat Idin Memboeka Tanah’, “Kami memberikan mereka izin untuk membuka tanah dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut di Sengkan Kandang dan Keseran seluas 4000 *bahu*, di Desa Sumberejo Pakel...”. Meskipun petani Pakel telah mengantongi surat izin, rupanya hutan yang tengah diupayakan perkumpulan petani Pakel untuk menjadi wilayah garapan pertanian merupakan wilayah hutan yang sama dengan wilayah yang tengah diincar

salah satu perusahaan perkebunan kopi dan proyek 71 permukiman-perkebunan orang-orang Indo-Belanda.⁷¹ Hal ini yang menjadi muara konflik agraria di Desa Pakel hingga hari ini.

1. Kondisi Geografis Desa Pakel

Desa Pakel merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan keberadaaan sebagai salah satu daerah di dataran tinggi. Letak Desa Pakel ini berada di bawah kaki gunung Kukusan, tepatnya kurang lebih 21 KM ke arah barat dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Secara umum batas-batas administrasi Desa Pakel meliputi:

- a) Sebelah Utara : Desa Kluncing, Kec. Licin.
- b) Sebelah Timur : Desa Macan Putih, Kec. Kabat.
- c) Sebelah Selatan : Desa Songgon, Kec. Songgon.
- d) Sebelah Barat : Perkebunan PT. Bumi Sari, Kec. Songgon

Desa Pakel memiliki luasan 1230 Ha (12,30 km²), dengan presentase luas Kecamatan mencapai 7,2 yang merupakan desa terluas nomor 3 di Kecamatan Licin.⁷² Secara topografi wilayah Desa Pakel dikelilingi bukit, kawasan hutan yang dikuasai oleh perhutani dan kawasan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan swasta, sementara data yang di himpun Walhi Jawa Timur memalui proses telaah *overlay* peta kawasan, total luas lahan desa Pakel adalah 1.309,7 Ha dengan rincian 271,6 Ha, dikuasai PT Bumi Sari, 716,5 Ha di kuasai oleh Perhutani

⁷¹Imam Gazali, "Hikayat Tanah Pakel: Konflik Agraria Petani Pakel Dengan Perkebunan Pakuda 1925-1943", *Mozaik:Kajian Ilmu Sejarah* 14, No, 1 (2023), 68-71.

⁷² Kecamatan Licin Dalam Angka (BPS Banyuwangi 2019).

KPH Banyuwangi Barat, dan sisasnya 312,6 Ha dikelola oleh warga Desa Pakel.

Dari segi administrasi, Desa Pakel terdiri dari beberapa wilayah berupa persebaran yang terbagi menjadi 4 Dusun, berikut data persebaran 4 Dusun di Desa Pakel.

Table 4.1
Persebaran Dusun di Desa Pakel

No.	Nama Dusun	Jumlah RT/RW
1.	Durenan	3/8
2.	Taman Glugo	2/4
3.	Krajan	3/10
4.	Sadang	2/4

Sumber data: Desa Pakel

2. Demografis Desa Pakel

Secara umum mayoritas penduduk Desa Pakel merupakan penduduk asli dengan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk, terdapat dua mayoritas suku, yakni Madura, Osing dan sebagian kecil ada dari suku Jawa. Sesuai data sensus penduduk terbaru, Jumlah penduduk Desa Pakel sebanyak 2552 jiwa yang terdiri dari :

- a. Laki-Laki : 1.281 Jiwa
- b. Perempuan : 1.271 Jiwa
- c. Jumlah KK : 979 KK

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam setiap kegiatan penelitian penyajian data menjadi hal yang penting, guna sebagai penguat serta penunjang. data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, sehingga data yang telah melalui penjarangan data tersebut dapat menghasilkan sebuah konklusi yang berbobot. Sehubungan dengan hal itu, peneliti terus menggali data yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi melalui penerapan ketentuan tindak pidana dengan menggunakan metode observasi dan wawancara guna mendapat data yang akurat dari pihak yang bersangkutan secara langsung, dan untuk menunjang keseimbangan antara metode observasi dan wawancara, peneliti menggunakan sesi dokumentasi.

Ketiga metode tersebut dilakukan sampai benar-benar dinyatakan valid untuk dijadikan sebagai hasil penelitian metode-metode yang digunakan ialah untuk memperoleh suatu permasalahan yang terdapat di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tentang Perlindungan Hukum warga penguasa lahan dalam konflik agraria melalui penerapan ketentuan tindak pidana.

1. Perlindungan hukum terhadap warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi

Kehadiran hukum dalam setiap perkembangan masyarakat adalah untuk mencapai tujuannya yang mulia, yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban sosial. Di dalam hukum terdapat asas dan kaedah yang

mengatur antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan badan hukum, serta masyarakat dengan negara, semuanya terakomodir di dalam hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum harus memperhatikan setiap hak dasar manusia, hal ini dibutuhkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu diadakannya Perlindungan Hukum terhadap warga negara yang menjamin adanya perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Di dalam konflik agraria, negara mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan pada kepentingan rakyat khususnya petani dan memberdayakan tanah sebagai peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut termaktub jelas pada pasal 33 ayat (3) UUD NRI, yang selanjutnya diperkuat dengan di hadirkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti ingin menggali bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat di Desa pakel yang sedang mengalami konflik agraria dengan mengetahui kondisi konflik agrariannya, perlindungan HAM. Akses terhadap keadilan, dan upaya penyelesaian sengketa.

a. Kondisi Konflik Agraria

Konflik agraria pada umumnya adalah pertentangan klaim atas suatu wilayah (sumber agraria tertentu) yang berakibat pada penghilangan satu hak atas lainnya. Akibatnya, terpisahlah manusia dari tanah dan sumber daya alamnya secara paksa. Dalam ragam

praktik empiriknya, konflik terjadi akibat diberikannya izin dan konsesi oleh Negara kepada pemilik modal (dalam negeri maupun asing) di beragam sektor SDA untuk tujuan-tujuan ekstraksi, eksploitasi dan industrialisasi sumber daya alam yang menghilangkan hak masyarakat lokal/tempatan. Sehingga masyarakat lokal/tempatan menuntut haknya kembali yang terampas.

Seperti halnya konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi, konflik yang menjadi turun-temurun masyarakat akan pertentangan suatu klaim wilayah atas tanah dengan perusahaan menjadi semakin pelik ketika Negara hadir untuk memperpanjang masa HGU yang dimana dianggap bermasalah. Ketidak hati-hatian negara dalam menentukan kebijakan perpanjangan HGU di Desa Pakel yang tanpa melihat sisi historis dan kondisi ketimpangan penguasaan lahan tersebut mempernyam kepastian akan hak atas tanah warga pakel. sehingga sejarah kembali terulang, warga pakel kembali berupaya merebut yang diyakini menjadi haknya dengan cara *reclaiming*.

Ketimpangan penguasaan lahan di Desa Pakel begitu menganga di depan mata. Total luas lahan Desa Pakel adalah 1.309,7 Ha dengan rincian 271,6 Ha, dikuasai PT Bumi Sari, 716,5 Ha di kuasai oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat, dan sisasnya 312,6 Ha dikelola oleh warga Desa Pakel yang berjumlah 2.552 jiwa. Secara profetik, warga pakel memiliki profesi yang cukup beragam, namun dalam observasi yang peneliti lakukan, profesi yang mendominasi

adalah petani, itupun petani tunakisma (petani yang tidak memiliki lahan). Lebih parahnya, akibat minimnya akses terhadap hak atas tanah, masih terdapat warga pakel yang mendirikan rumah di tanah milik pemerintahan Desa.

Demi sekedar menyambung hidup, banyak peristiwa yang telah di jalani oleh warga pakel dalam ihwal memperjuangkan tanah leluhurnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mariyati:

kami ini sudah melewati banyak perjalanan mas, mulai senang, suka, dan duka, sudah kami lewati semuanya, hitungannya kami berjuang sampai sekarang itu sudah empat generasi, mulai awal perjuangan. Jadi ceritanya itu dulu di zaman penjajahan belanda itu katanya sempat terjadi krisis, sehingga agar bisa melanjutkan hidup, warga pakel yang diwakili oleh 7 orang, namanya Doelgani, Karso, Senen, Ngalimun, Martosengari, Radjie Samsi, dan Etek mengajukan pembukaan lahan kepada pemerintahan Belanda. Selang beberapa tahun berikutnya yaitu di tahun 1929 permohonan tersebut dikabulkan oleh Bupati Banyuwangi R.A.A.M. Notohadi Suryo dengan luasan hutan 4000 bahu, hari ini surat yang dikabulkan itu disebut 'Akta 1929'. Singkat cerita usaha warga pakel itu dulu selalu dihalang-halangi mas untuk menggarap lahan itu meskipun sudah dapat persetujuan. Ternyata dibalik penghalangan itu ada juga pihak yang menginginkan lahan tersebut, namanya perkebunan Pakuda. Pakuda menginginkan lahan tersebut untuk kepentingan perluasan wilayah perkebunannya dan untuk proyek perumahan kolonial Belanda waktu itu mas. Tapi mas, para leluhur kami itu orangnya tidak gampang menyerah. mereka tetep *kekeh* memperjuangkan tanah itu meskipun *bolak-balik* dapat ancaman dan bahkan dipenjarakan. Usaha perjuangan itu tetap berlanjut hingga masa setelah kemerdekaan. Kali ini sudah berganti orang, yaitu generasi kedua yang salah satu tokonya bernama Samsudin, Cuma gitu mas, upayanya hanya bertahan beberapa tahun karena ada tragedi 65, jadi waktu itu warga takut untuk memperjuangkan tanah apalagi mendudukinya, takut di cap orang PKI, akhirnya warga waktu itu berhenti, tapi sebelum mundur dari perjuangan, waktu itu warga juga sudah berusaha untuk mendaftarkan tanah mas selepas lahirnya UUPA. Nah, selanjutnya di eranya presiden Soeharto, warga kembali

mengupayakan tanah yang bertahun-tahun sudah diperjuangkan itu mas, ini sudah masuk generasi ke tiga, eranya golongannya pak Selamat. Pak Selamat dan warga ini cara memperjuangkan tanah itu juga sama dengan pendahulu sebelumnya mas, ya berkirim surat ke pusat terus juga menduduki lahan sesuai 'akta 1929' itu. Apalagi perjuangan itu dulu didukung dengan dokumen-dokumen catatan dari pengacara warga yang mulai generasi pertama juga turut membelanya, namanya Mr, Tjan. Pada zaman ordebaru ini mas, tanah kita di caplok Perhutani sama perkebunan Bumi Sari. Banyak sekali peristiwa di masa-masa ini. Meskipun orde baru waktu itu sudah lengser, kami tetap dihalang-halangi mas, sampai-sampai ada peristiwa yang hari ini saya masih ingat betul. Di tahun 2001an Desa kami di sebut kampung janda, karena laki-laki dewasa dulu di buru polisi, akhirnya hampir para laki-laki melarikan diri dari desa, gara-garanya ya kita berusaha menduduki tanah lagi, lalu sempat terjadi gesekan dengan pihak perhutani mas. Nah, untuk perjuangan yang hari ini berlangsung mas, kami itu generasi ke 4. Kami berjuang dengan membuat wadah organisasi yang bernama RTSP (Rukun Tani Sumber Rejo Pakel). Organisasi kami berdiri pada tanggal 7 Juni 2020. Di tahun yang sama tepatnya waktu hari tani 24 September 2020, kami melakukan pendudukan lahan di objek 'akta 1929' yang dikuasai oleh PT. Bumisari. Pendudukan lahan ini bagi kami satu-satunya cara, sebab kami sudah sering mengikuti cara-cara prosedural hanya sering tidak mendapat jawaban mas. Cuma ya gitu mas kondisinya hari ini, di aspek positifnya hari ini alhamdulillah warga merasakan hasilnya, seperti orang yang tidak punya lahan, orang yang bekerja diperantauan, semenjak pendudukan lahan ini mereka merasakan pertambahan ekonominya. Di lahan tersebut warga menanam macam-macam mas, ada yang jagung, jahe, dan yang jadi unggulan itu pisang. Kalau di aspek negatif nya, kita ya harus mendapatkan teror, ancaman, dan kriminalisasi, sudah banyak dari kita itu yang dapat panggilan dari kepolisian karena menduduki lahan, ada juga yang pondoknya dirobuhkan, ada juga sempat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh polisi waktu itu. Dan ini juga mas, perlu *sampean*, ketahui juga, bahwa di sisi kita berjuang karena ada riwayat sejarah, lalu kondisi ketimpangan soal lahan, dan tentu kita mempunyai dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa wilayah yang kami lakukan pendudukan itu adalah memang hak kita warga pakel.⁷³

⁷³ Sri Mariyati. di Desa Pakel, 2 Mei 2024.

Bagi warga Pakel, tanah merupakan sumber penghidupan yang perlu di rawat dan dijaga, apalagi riwayat tanah pakel memiliki dinamika panjang yang dimana pelaku atas perjuangan penguasaan tanah tersebut merupakan leluhur mereka. Warga pakel berkeyakinan bahwa tanah yang sedang diperjuangkan adalah benar-benar haknya. Alasan mereka bisa didukung dari arsipkan dokumen-dokumen sejarah. Selain dari aspek riwayat sejarah, hal yang meneguhkan kebulatan untuk merebut kembali tanah yang diyakini sebagai haknya adalah kondisi untuk memperbaiki taraf hidup, meskipun mereka harus menelan pil pahit akibat konskuensi yang telah dilakoninya yaitu menerima teror, intimidasi, dan kriminalisasi. Hal ini dipertegas oleh Bapak Harun selaku tokoh masyarakat (ketua RTSP), yang menyatakan sebagai berikut:

warga Pakel ini berjuang sudah hampir satu abad, sayapun mengikuti perjuangan ini mulai dari era nya pak Moh. Slamet dan sekarang saya di amanahi sebagai ketua RTSP. Sudah banyak jalan dan cara yang sudah kami coba, mulai dari bersurat ke intansi berwenang, menemui menteri-menteri, bersilaturahmi ke tokoh-tokoh, dan pendudukan lahan secara langsung ini juga. Kami berjuang tidak main-main karena kami punya dokumen-dokumen juga yang memperkuat keyakinan kami bahwa lahan kami di caplok oleh perusahaan. Banyak dokumen yang kami arsipkan, yang pertama akta 1929 yang bercap singa itu, ada juga catatan-catatan dari pengacara warga zaman dulu yang namanya Mr, Tjan itu. Beliau Mr. Tjan itu pengacara warga sudah mulai era nya Belanda, jadi karena dulu generasi pertama itu juga ikut organisasi pergerakan nasional yang namanya 'Roekon Tani' Mr. Tjan itu juga melakukan pendampingan kepada warga. Beberapa catatan beliau masih tersimpan rapi. Salah satunya adalah dokumen surat yang dulu pernah dikirimkan Mr. Tjan kepada Kas Kopkamtip di jakarta yang menerangkan bahwa, tanah yang diperjuangkan oleh Doelgani dkk seluas 4000 bahu, yang

terletak di Kecamatan Kabat (Sekarang krcamatan Licin) memang benar telah diterbitkan izinnnya oleh Bupati Banyuwangi Notohadisoeryo pada tahun 1929. Tanah yang dimaksud adalah tanah hutan bebas (bukan hutan tutupan), dikenal dengan nama Senkang Kandang dan Keserean. Dalam surat itu dek, menurut Tjan bahwa kantor Boswezen (semacam dinas kehutanan belanda) tampaknya telah menghalang-halangi permohonan warga Pakel, karena juga terdapat kelompok lain yang menginginkan lahan hutan Senkan Kandang Keserean, selanjutnya beliau juga menerangkan bahwa di tahun 1970 itu, lahan seluas 4000 bahu tersebut, dikuasai oleh perusahaan perkebunaan Bumi Sari dengan luasan 500 Ha, dan dikuasai oleh Perhutani 500 Ha. Nah, selain dokumen-dokumen tersebut, kami juga punya arsip dokumen yang kami rasa memperkuat dugaan bahwa memang Bumi Sari itu tidak terletak di Pakel, dokumen yang pertama Surat Keputusan Dalam Negeri yang diterbitkan ditahun 1985 soal HGU Bumi Sari, penjelasan surat itu bahwa PT. Bumi Sari mengantongi izin HGU seluas 11.898.100 m2, masing-masing terletak di Desa Songgon seluas 9.995.500 m2 dengan nomor 08 dan kluncing 1.902.600 dengan nomor 01 m2. Selain itu dek, 2016 itu bupati juga mempertegas kembali tapal batas Desa Pakel, yang dimana kalau lihat di tapal batas, lahan yang di kuasai Bumi Sari itu ya masuk Desa Pakel. setelah itu ada lagi dek, kami warga sebelum RTSP terbentuk, bersama pendamping waktu itu sempat mengirim surat kepada BPN. di tanggal 14 tahun 2018 BPN Banyuwangi mengeluarkan surat, yang inti pada surat tersebut menerangkan bahwa HGU PT. Bumi Sari tidak terdapat di Desa Pakel. jadi, karena terdapat dokumen-dokumen yang menerangkan seperti itu, kami tambah yakin dek untuk memperjuangkan tanah tersebut, salain itu seperti yang *sampean* lihat sendiri, warga pakel ini juga banyak yang hidupnya kurang makmur, mereka kekurangan lahan bahkan ada yang tidak memiliki lahan, sedangkan di lain pihak ada yang menguasai tanah kita selama bertahun-tahun dek hingga ratusan hektar, ini tidak adil. Meskipun kami harus merasakan ujian yang berat ya, bahkan saudara kandung saya sendiri lo, ada yang dikriminalisasi karena dituduh penyebaran berita bohong menyoal akta 1929 itu. Meskipun seperti itu kami insyaallah akan tetap teguh sebagai *ihktiar* perjuangan kami.⁷⁴

⁷⁴ Harun, di Desa Pakel, 2 Mei 2024.

Adanya kondisi yang di sampaikan oleh Pak Harun tersebut, diperkuat oleh pernyataan Pak Riyanto selaku Sekertaris Desa Pakel, yang mengungkapkan bahwasannya:

konflik ini kan warga pakel musuh perkebunan, kalau alasan dari warga Pakel kan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh dinas pertanahan kabupaten, awalnya itu wilayah administrasi Desa Pakel itu kan sebagian masuk perkebunan mas, lalu dinas pertanahan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa HGU PT. Bumisari itu tidak masuk di wilayah Pakel. Karena dinilai ada celah disana akhirnya itu dimanfaatkan oleh warga dengan LSM, artinya masyarakat pakel itu menggugat karena peta batas wilayah desa Pakel tidak masuk perkebunan dibuat kesempatan untuk masuk ke perkebunan dengan dasar merujuk pada peta dari belanda yaitu akta 1929 yang dibuat acuan warga Desa Pakel. Akhirnya itu, konflik di Desa Pakel ini berlarut-larut tidak ada penyelesaiannya. Sampai sekarang masih bergulir sengketa itu, sampai terjadi penangkapan terhadap warga Desa Pakel, yang pertama Kepala Desa, dan dua kepala Dusun, tapi penahanan polisi itu karena ada laporan dari salah satu warga yang tidak pro ke perjuangan. Akhirnya bapak Kepala Desa dan pak Kepala Dusun itu ditangkap, dan di adili di pengadilan dengan putusan 5 tahun 6 bulan. Tapi warga yang berjuang tidak tinggal diam, mereka mengajukan upaya hukum, naik di pengadilan provinsi, dan hasilnya pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan pertama, upaya terus berjalan hingga membuahkan hasil, hasilnya sampai naik di kasasi MA, bahwasanya pasal yang dituduhkan ke tiga orang itu inkonstitusional yang artinya tidak berlaku, akhirnya permintaan dari tiga orang ini dikabulkan. Pokoknya berkepanjangan mas, ya sampai masyarakat sini masuk lahan perkebunan hingga sekarang masih bertahan, mereka menanam pisang dan macam-macam.⁷⁵

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak kodrati yang merupakan dasar dan telah melekat pada diri seseorang semenjak lahir, sebagai pemberian langsung dari Tuhan yang maha esa, yang

⁷⁵ Riyanto, 2 Mei 2024.

sudah pasti dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian, karena HAM bersifat universal. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan ‘melekat’ karena hak-hak itu dimiliki siapapun bernama manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan ‘melekat’ itu juga maka pada dasarnya hak-hak ini tidak saesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

Konsepsi HAM pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, hal ini dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh otoritas negara, baik terhadap hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sebagai konsekuennya, pemerintah (negara) memiliki kewajiban utama untuk memberikan perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based-approach*) negara memiliki tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.⁷⁶

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Namun, dibanyak kasus agraria, pemerintah seringkali abai atau cenderung abstain.

⁷⁶ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal MP* 5, no. 1 (Juni 2018): 67-68.

Seperti halnya yang terjadi di Pakel, minimnya kehadiran pemerintah dalam melakukan perlindungan HAM membuat konflik agraria di Desa Pakel semakin tidak menemukan ujung, akibatnya terdapat hak asasi manusia warga pakel yang turut tercederai, seperti kepastian akan hak atas tanah, hak bersuara, hak untuk berkumpul, hak untuk berekspresi, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang di ungkapkan oleh sarjana hukum muda Desa Pakel saudara Alvina Damayanti Setyaningrum :

usia konflik agraria di Desa Pakel ini hampir 100 tahun, namun saya merasa terdapat pengabaian dari pemerintah terhadap konflik agraria di Desa Pakel ini. Menurut saya, pengabaian terhadap konflik tersebut juga akan berdampak pada pengabaian hak asasi manusia, dan itu terbukti, banyak pelanggaran, yang pertama mungkin adalah kepastian akan hak atas tanah, pemerintah ini seharusnya segera turun tangan, kami ini memiliki aspek historis yang mendukung serta kondisi yang seharusnya menjadi prioritas dalam penyelesaian kasus agraria khususnya di Banyuwangi. Yang kedua, warga merasa terancam, mereka tidak bisa tenang untuk bertani sebab mengalami teror dari pihak yang di duga adalah preman, selain itu warga pakel yang berjuang ini juga di hantui oleh bayang-bayang kriminalisasi yang mungkin setiap saat mengintainya. Jadi menurut saya, peran negara atau pemerintah dalam melakukan perlindungan HAM di Desa saya ini sangat minim, pernah warga pakel itu mendapatkan upaya perlindungan dari Komnas HAM namun juga saya rasa tidak di eksekusi surat dari Komnas HAM tersebut mas. Sampai kami ini bertanya-tanya mas, apakah hak sebagai warga negara kami ini *diliyankan*, rasanya hampir setiap keputusan atau kebijakan itu selalu condong kepada kekuasaan modal.⁷⁷

Pernyataan alvina di afirmasi oleh Bu nami. Ibu dari satu anak ini merupakan korban dari penyerangan kekerasan yang dilakukan oleh terduga preman, Bu Nami menyampaikan:

⁷⁷ Alvina Damayanti Setyaningrum, di Desa Pakel, 10 Juli 2024.

kalau ada teror dari preman itu benar mas. Waktu itu di bulan puasa di pagi hari saya dengar kabar dari grub wa kalau di Panasean itu ada penebangan tanaman warga, terus saya naik ke atas sama adik saya, pas nyampe ternyata sudah banyak orang disana, ya RTSP ada tapi yang banyak itu dari perkebunan, ada *security*, ada preman juga. Waktu saya sampai disana itu sebenarnya udah banyak ya perempuan-perempuan (dari RTSP) di sana, Cuma mereka lagi menghadang *security* di bawah, dijalan. Saya lihat di atas itu ada preman nebang-nebang tanaman warga, durian, pisang, jagung, kebetulan waktu itu yang lagi banyak tanaman jagung kan, terus saya mikir kalau dibiarin tanaman warga ini akan habis, terus saya naik ke tempat preman nebang, disana itu meskipun disana ada saya, mereka itu tetep nebang, bahkan celurit itu hampir kenak di perut saya, waktu itu kan ada tanaman durian, niatnya saya mau melindungi tanaman itu dengan cara saya pegang, tapi ya tetep di babat sampai hampir kena kaki saya. Terus, kan saya nggak mau minggir meskipun disuruh menjauh, saya nggak mau khawatir tanamannya akan di babat habis, gara-gara itu saya sampai di dorong sama mereka sampai jatuh dan badan saya sakit semua. Selain itu mas, mereka juga melakukan pengancaman. Kalau ancaman itu bukan hanya di saya, disitu ada adik saya juga kan, ada juga pak noval itu ngevidio kelakuan mereka, malah pak noval itu ditantang *carok* (berkelahi), preman itu bilang ‘‘ *ayo keluarin goloknya, kita carok disini*’’, ada juga bu sugima itu di dorong-dorong terus di injak sampai badannya lebam.⁷⁸

Ancaman dan kekerasan dalam konflik agraria merupakan hal yang kerap kali di jumpai, dengan adanya peristiwa tersebut bisa dikatakan bahwa perwujudan dari perlindungan HAM di kawasan konflik agraria masih terbilang minim, hal ini juga disampaikan oleh Fahmi Ardiyanto pendamping hukum warga pakel dari YLBHI-LBH Surabaya, yang tergabung dalam tim pengadvokasian bernama Tekad Garuda:

perlindungan Hak asasi manusia yang ada di pakel belum berjalan secara penuh, harusnya pemerintah hadir untuk

⁷⁸ Nami, di Desa Pakel, 21 Agustus 2024.

menyelesaikan permasalahan konflik agraria di Desa Pakel karena membiarkan konflik tersebut terus-terus terjadi maka akan semakin melanggengkan pelanggaran-pelanggaran Hak asasi Manusia yang ada di Desa Pakel, pihak-pihak terkait khususnya Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi, Kepolisian daerah Banyuwangi, dan Pemerintah Banyuwangi harus menaati dan melaksanakan apa yang yang sudah direkomendasikan komnas ham, untuk penyelesaian konflik agraria menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia. Seharusnya stakeholder bisa memberikan jaminan keamanan, dan kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada di Pakel, mengingat masyarakat di Pakel merupakan tunakisma yang rata-rata tidak memiliki lahan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian mereka, sehingga hal ini yang memaksa warga desa Pakel untuk harus rela meninggalkan desa Pakel agar bisa bertahan hidup. bentuk perlindungan yang dapat diberikan yakni adalah menghentikan segala tindakan pemanggilan terhadap seluruh laporan yang mengkriminalisasi warga desa Pakel, karena hal tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap warga pakel dan tentunya mengganggu mereka dalam menjalankan aktivitas pertanian sehari hari, yang kedua memberikan rasa aman terhadap warga desa Pakel, baik dari ancaman keamanan pihak perkebunan maupun dari ancaman orang luar yang mengancam keselamatan warga ketika melakukan aktivitas pertanian, serta segera menyelesaikan konflik Agraria yang berada di Desa Pakel.⁷⁹

Desa Pakel merupakan wilayah yang secara sah juga masuk dalam administrasi wilayah negara Indonesia. Secara konstitusional warga pakel memiliki hak-hak yang harus dilindungi, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hari Kurniawan komisioner pengaduan Komnas HAM RI:

Selama ini, Warga Pakel diombang-ambingkan dengan ketidakpastian atas status lahan mereka, walau mereka sudah mengantongi ijin Pengelolaan dari Pemerintah Hindia Belanda dengan diterbitkannya *Akta Van Verwijzing* pada Tahun 1929, namun pasca kemerdekaan tanah tersebut malahan di rampas oleh Pemerintah yang berkelindan dengan korporasi baik BUMN maupun pihak swasta yang pada saat ini tidak pernah

⁷⁹ Fahmi Ardianto, melalui WhatsApp 20 Juni 2024.

memperhatikan Hak Atas tanah warga Pakel. Terbukti proses-proses kriminalisasi masih kerap terjadi terhadap Warga Pakel sampai hari ini. Aspek “tanah” bukan hanya sekadar komoditas, namun merupakan bagian penting dari pemenuhan HAM. dan merupakan sumber penghidupan yang sangat berdampak terhadap penikmatan berbagai HAM, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara harus hadir dalam Upaya untuk melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Atas Tanah Warga Pakel yang selama ini “dirampas” oleh korporasi dengan memberikan pembebasan lahan (*enklave*) terhadap 4000 bahu. Warga Pakel secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak atas tanahnya, karena hal ini termaktub dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Perdesaan (2019) di Pasal 17 menegaskan bahwa setiap petani dan orang yang tinggal di perdesaan memiliki hak atas tanah secara individu dan/atau kolektif. Termasuk hak untuk akses, menggunakan, dan mengelola tanah dan badan air, laut pesisir, perikanan, padang rumput dan hutan di dalamnya secara berkelanjutan, standar hidup yang layak, untuk memiliki tempat untuk hidup dalam keamanan, kedamaian, martabat, dan untuk mengembangkan budaya mereka. Namun saat ini yang terjadi tata kelola tanah dan SDA diskriminatif, tidak berkeadilan, eksploitatif, dan tidak berpihak pada berbagai kelompok rentan dan minoritas diantaranya petani, anak, perempuan, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas, sehingga menyebabkan terjadinya pelbagai pelanggaran HAM. Diantaranya, hak hidup, hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan, hak atas informasi, hak untuk berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kepemilikan, hak atas pekerjaan, hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak atas tanah ulayat, hak atas lingkungan hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas kesejahteraan.⁸⁰

Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan HAM, pada 7 Agustus 2023 Komnas HAM telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada instansi terkait agar tidak memperkeruh konflik agraria di Desa Pakel, namun sesuai pengamatan peneliti, surat

⁸⁰ Hari Kurniawan, melalui whatsapp, 17 Juni 2024.

rekomendasi tersebut tidak diltindaklanjuti dengan baik. Adapun surat rekomendasi yang peneliti peroleh secara langsung dari Bapak Hari Kurniawan, sebagai berikut:

Sesuai fungsi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI dalam Pasal 89 ayat (3) UU HAM, merekomendasikan hal sebagai berikut:

1. Kepada Kapolri:

- a. Melakukan evaluasi atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur atas laporan polisi mengenai konflik lahan yang terjadi di Desa Pakel dengan :
- b. Mempertimbangkan penyelesaian melalui Keadilan Restoratif bagi kelompok rentan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
- c. Mempertimbangkan untuk menunda perkara pidana dan menunggu putusnya perkara perdata, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat.
- d. Melakukan penanganan konflik sosial secara proposional, akuntabel dan humanis serta mengedepankan pendekatan dialogis dengan memperhatikan prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

serta dan Perkap Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

- e. Menjamin hak konstitusional warga Pakel mengenai kebebasan bersuara dan berpendapat dalam memperjuangkan haknya.
 - f. Mendorong adanya pemulihan melalui dialog antara masyarakat dengan pihak Kepolisian guna memastikan situasi yang kondusif guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.
2. Kepada Kementerian ATR/BPN RI:
- a. Meninjau ulang HGU PT Bumisari yang diduga tumpang tindih dengan wilayah masyarakat Pakel.
 - b. Memastikan penyelesaian sengketa pertanahan sebelum terbitnya izin pemanfaatan oleh pihak ketiga.
 - c. Memastikan adanya keterbukaan informasi atas dokumen kebijakan publik, termasuk informasi dokumen HGU diluar informasi yang dikecualikan.
 - d. Mendorong upaya penyelesaian kasus pertanahan sebelum melakukan penuntutan secara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
 - e. Mendorong penyelesaian konflik melalui program Tanah Objek Reforma Agraria untuk pembukaan akses kepada masyarakat

(Redistribusi Tanah) sebagai upaya menyelesaikan persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah yang timpang sehingga menciptakan rasa keadilan.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:
 - a. Memaksimalkan mekanisme khusus melalui Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial di tingkat kabupaten untuk penyelesaian konflik lahan dan Sumber Daya Alam
 - b. Memastikan penyelesaian konflik lahan sebelum terbitnya izin pemanfaatan oleh pihak ketiga.
 - c. Melakukan konsultasi terbuka terlebih dahulu dengan masyarakat dengan metode yang dipahami oleh masyarakat sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan, atau evaluasi atas izin-izin usaha korporasi.
 - d. Memastikan kewajiban korporasi untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari luasan lahan yang dimohon dan memastikan agar korporasi melaksanakan program tanggung jawab sosial korporasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar konsesi HGU.
4. Kepada Pengadu:
 - a. Menghormati proses hukum yang sudah berlangsung dan menjaga situasi kondusif.

- b. Untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan dapat memicu adanya konflik terbuka antara masyarakat desa dengan pihak PT Bumisari.
- c. Mengutamakan pendekatan dialogis dalam upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme yang disepakati.⁸¹

c. Akses terhadap keadilan

Akses terhadap keadilan adalah suatu amanat dari konstitusi. Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termaktub pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (prinsip *equality before the law*). Melalui prinsip ini negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara.⁸²

Prinsip *equality before the law*, mungkin saja dapat dipelajari, didiskusikan atau di kaji secara akademis, namun secara praktik seringkali dijumpai ketidak sesuaiaan. Meeski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi dalam praktiknya masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di dalam konflik agraria, pertentangan atas kepentingan yang berlawanan biasanya menjuru pada proses lapor-melapor. Seperti di Pakel karena merasa terdapat hak yang direnggut atau diperlakukan

⁸¹ Hari Kurniawan, melalui whatsapp, 17 Juni 2024

⁸² Agus Raharjo, 'Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat),' *Mimbar Hukum*, 27, no.3 (Oktober 2015): 434.

tidak senonoh maka aksi saling laporpun tidak terelakan. Pak harun menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

kalau persoalan laporan itu kita sudah pernah melakukannya beberapa kali. Mulai dari aksi *reclaiming* banyak tanaman dan pondok-pondok yang dirusak, kami melaporkan kejadian itu tetapi rata-rata laporan itu ditolak karena alasan status tanahnya masih sengketa. Tapi kita juga sering di laporkan balik oleh perusahaan, seperti di laporkan karena dianggap menduduki lahan tanpa izin, dan prosesnya ketika perusahaan yang laporan seperti lancar-lancar saja, sampai dari kita banyak yang di panggil. Saya ingat juga dulu tahun 2022, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh polisi, jadi waktu itu ada rombongan polisi dan *security* masuk kebun, karena di anggap mencurigakan ada warga dan satu orang mahasiswa menanyakan niat dari rombongan itu, bukannya mendapat jawaban yang mengenakan mereka malah di pukul sampai ada satu warga yang kepalanya bocor, dan yang lainnya lebam-lebam. Waktu itu kita sempat melaporkan dan propam polri sampai turun dengan kejadian itu, tapi setelah pemeriksaan, kami tidak tau lagi hasil kerbelanjutannya bagaimana. Rasanya berbeda kalau posisi kami yang terlapor, banyak dari kami di panggil, diperiksa, bahkan ada yang naik status jadi tersangka, dan ada yang ditangkap dan ditahan juga. Yah tapi alhamdulillah, untung saja kita dapat bantuan hukum dari teman-teman Tekad Garuda, jadi dalam proses-proses hukumnya kami didampingi mereka.⁸³

Cerita dari pak harun tentang kelambanan dalam proses hukum tersebut di pertegas kembali oleh Bu nami yang dimana ia adalah korban pengancaman dan kekerasan yang telah melaporkan tindakan tersebut terhadap kepolisian resort kota Banyuwangi. Bu nami menjelaskan:

saya adalah salah satu korban pengancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh preman di bulan puasa lalu. Waktu selesai kejadian itu saya laporan, memang ditanggapi tetapi saya baru dipanggil kembali selang dua bulan, dan itupun sudah panggilan ke dua. Katanya polisinya panggilan pertama itu

⁸³ Harun, di Desa Pakel, 2 mei 2024.

sudah ada Cuma katanya suratnya dikembalikan sama kurir dengan alasan tidak ketemu saya, saya sendiri heran, semenjak kejadian itu saya tidak pernah keluar rumah, walaupun saya keluar saya pasti ngomong ke tetangga, titip barang kali ada yang nyari saya atau ada surat terutama dari kepolisian tolong diambilkan. Cuma saya yakin, surat yang pertama itu sepertinya tidak pernah ada, orang yang jadi RT saja dekat rumah, pasti diambilkan kalau ada surat. Yang saya laporkan itu tentang pengancaman. Waktu itu saya laporan bareng 3 orang yang juga korban kekerasan oleh orang yang kita duga preman. Waktu diperiksa, saya ngerasa di *bulet-bulekan* (di putar-putar supaya bingung), dan ada hal yang menurut saya aneh, Jadi saya itu padahal laporan sebelum pihak kebun itu melaporkan pak Muhriyono yang dituduh mukul orang perkebunan itu. tapi kenapa yang saya buat laporan ini tidak ada kelanjutan, padahal laporan yang dari kebun itu langsung di proses, bahkan pak Muhriyono sudah di tahan hari ini, kalau pak muhriyono itu dianggap kriminal seharusnya ya sama-sama preman itu juga berbuat kriminal, apa bedanya. Saya juga punya bukti, selain waktu itu ada adek saya juga sebagai saksi, ada vidionya juga dan orang-orangnya itu kesorot meskipun beberapa ada yang pakai masker.⁸⁴

Peristiwa-pristiwa di atas dari kedua warga tersebut dibenarkan Pak Riyanto selaku Sekertaris Desa Pakel, beliau memberikan pernyataan:

Sekarang masyarakat lapor sepertinya sementara belum ada respon yang serius, terutama dari penegak hukum, umpama ada masyarakat yang dirugikan. Sepertinya dari kepolisian juga berhati-hati, rasanya takut kena pelanggaran HAM itu tadi. Tapi saya lihat warga pakel juga dapat bantuan hukum dari temen-temen walhi, LBH itu.⁸⁵

Peran dari advokat secara formal merupakan salah satu kunci dalam penegakan hukum dalam memberikan akses terhadap keadilan di masyarakat. namun secara substansial akses terhadap keadilan perlu penegakan keadilan yang tidak timpang. Dari peristiwa-peristiwa di

⁸⁴ Nami, di Desa Pakel, 21 Agustus 2024.

⁸⁵ Riyanto, di Desa Pakel 2 Mei 2024.

atas, Fahmi Ardianto yang merupakan bagian dari tim hukum warga mulai awal menyatakan keheranannya terhadap proses yang dijalankan di kepolisian. Pengacara publik muda tersebut memberikan pernyataan sebagai berikut:

Sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 setidaknya sudah ada beberapa laporan warga yang sudah masuk dan ada beberapa yang ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan karena di Pakel masih ada konflik Agraria, namun ditahun 2024 sudah ada 3 laporan warga yang sudah masuk di Kepolisian Resort Kota Banyuwangi yang saat ini sedang memasuki proses penyelidikan. Beberapa laporan warga desa Pakel sudah di proses oleh pihak Kepolisian, namun ada beberapa yang sempat ditolak oleh pihak kepolisian, beberapa laporan yang sedang ditindak lanjuti yakni laporan penganiayaan terhadap S dan H serta Laporan dugaan pengancaman terhadap B, yang saat ini semuanya sedang ditangani oleh pihak Polres Banyuwangi. yang saat ini semuanya dalam tahap penyelidikan. sedangkan laporan dari pihak Perkebunan berjalan begitu cepat, bahkan prosesnya mendahului laporan warga yang terlebih dahulu masuk di Polres Banyuwangi.⁸⁶

d. Upaya penyelesaian sengketa

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas tanah. Dalam pemenuhan aspek tersebut maka perlu penjaminan perlindungan hukum bagi warga negara. salah satu subjek dari penyelenggara yang telah di amanatkan oleh undang-undang adalah pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, karena itu pula penyelesaian sengketa pertanahan

⁸⁶ Fahmi Ardianto, melalui Whatsap, 20 Juni 2024.

merupakan kewenangan Pemerintah.⁸⁷ Namun dilapangan kerap kali peran pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa tanah dalam konflik agraria cenderung kurang optimal dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat kepastian hak yang terombang-ambingkan. seperti yang disampaikan oleh bapak Sekertaris Desa Pakel, Bapak riyanto memaparkan:

dari pemerintahan kabupaten itu membentuk tim terpadu terhadap penanganan konflik sosial yang ada di banyuwangi, salah satunya pakel ini. Tapi itu pun gak efektif, selalu menemukan jalan buntu dalam menyelesaikan permasalahan desa pakel itu, tidak ada hasilnya meskipun dibentuk tim terpadu. Tim terpadu ini terdiri dari lingkup daerah mas, ada bupati, kejaksaan, kepolisian, danramil, angkatan laut. Prosesnya selalu berakhir pada nego-nego, yang warga maunya tanahnya kembali dan pemerintah mengesahkan HGU PT. Bumisari akhirnya ya buntu. Upaya penyelesaiannya pernah melewati mediasi yang di motori tim terpadu tapi ya gitu tidak membuahkan hasil, tidak menemukan solusi. Masalahnya pihak warga perjuangan ini berpatokan pada peta akta 1929 dan surat edaran pertanahan yang mengatakan HGU PT. Bumi Sari tidak masuk di wilayah Desa Pakel. Tapi denger-denger perkebunan ini juga mengeluarkan HGU baru kalau tidak salah 2019, dan udah pernah dilakukan pengukuran dari provinsi, jadi pihak bumi sari mengaku sekarang bahwa HGU nya sudah sah. Pengukur itu tiadk melibatkan pemerintahan desa Cuma setelah ngukur mereka memberitahu, kan ada tim nya sendiri dari provinsi yang mengukur ulang batas dari perkebunan PT Bumi Sari.⁸⁸

Berbeda dengan yang disampaikan bapak Sekdes, Pak Harun mengatakan bahwa dirinya dan warga yang lain tidak pernah dilibatkan dan merasa tidak ada upaya penyelesaian dari pemerintah.

Pak harun dengan tegas mengatakan:

⁸⁷ Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah" *The Authority Of Legal Government In Solving Land Dispute*," *Kanun Jurnal Hukum*, XVII, no.65 (April, 2015): 2.

⁸⁸ Riyanto, di Desa Pakel, 2 mei 2024.

kita dari Rukun Tani Sumberejo Pakel tidak pernah merasa ada upaya mediasi yang mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan kami sangat menyayangkan, pemerintah ini bukan hadir ditengah-tengah tapi malah kami merasa mereka berpihak kepada perkebunan. Kami merasa tidak pernah ada undangan untuk membicarakan penyelesaian, yang ada pihak desa yang biasanya diundang dalam forum Timdu, itupun mereka (TIMDU) malah mengarah kepada sosialisasi tentang penegasan HGU Bumi Sari. Kami merasa tidak pernah ada musyawarah mufakat, yang ada kami malah di represi, di kriminalisasi, dan soal pemerintah saya akui memang hadir, tetapi kehadiran mereka dengan wajah yang berbeda, yaitu dengan mengakui HGU PT Bumisari yang seharusnya pemerintah juga menghormati hak kita sebagai warga Negara.⁸⁹

Hal senada juga di perkuat oleh komisioner Komnas HAM yaitu Bapak Hari Kurniawan. Beliau menyampaikannya sebagai Berikut:

Alih-alih menyelesaikan konflik agraria yang ada di Desa Pakel, Pemerintah malah memperburuk konstelasi konfliknya bahkan acap kali Warga Desa Pakel dibenturkan dengan konflik horizontal, bahkan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi cenderung menyelesaikannya dengan kekerasan dan proses kriminalisasi, serta hanya mendengarkan laporan Perusahaan dan menolak laporan warga.⁹⁰

Penyelesaian konflik agraria seharusnya memenuhi rasa keadilan. Disamping itu pendekatan Hak Asasi Manusia menjadi kunci agar terjaminnya setiap hak warga negara. dalam hal ini Bapak Hari Kurniaan menyampaikan pandangannya terkait apa yang seharusnya di lakukan oleh pemerintah, sebagai berikut:

Hak asasi manusia yang berkaitan dengan tanah didasarkan pada prinsip-prinsip universal, kesetaraan, nondiskriminasi,

⁸⁹ Harun, di Desa Pakel, 2 Mei 2024.

⁹⁰ Hari Kurniawan, melalui Whatsap, 17 Juni 2024.

tidak dapat dipisahkan, saling terkait, saling tergantung, menjunjung martabat kemanusiaan, dan melibatkan tanggung jawab negara. Negara wajib menyelesaikan konflik pertanahan di Desa Pakel dengan melakukan rekognisi, restitusi, dan pemulihan hak-hak para korban pelanggaran. Negara wajib mencegah pemberian hak atas tanah kepada lapangan usaha di bidang tanah khususnya perkebunan, yang melahirkan monopoli tanah atau menciptakan ketimpangan yang tinggi melalui pembatasan luas penguasaan tanah kepada badan usaha dan atau grup usaha dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, kepadatan penduduk, dan keadilan antargenerasi. Negara wajib untuk melindungi dan menjamin ketersediaan tanah-tanah produktif dan mencegah konversi lahan pertanian (dalam makna luasnya) selaras dengan ekosistemnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan rakyat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Negara wajib mendasarkan seluruh kebijakan atas tanah dan agraria pada landasan konstitusional, khususnya UUPA. Penyelarasan kebijakan negara terhadap mandat konstitusional sebagai bagian dari penegakan kewajiban sebagai negara hukum. Negara harus menjamin hak konstitusional warga Pakel mengenai kebebasan bersuara dan berpendapat dalam memperjuangkan haknya. Kementraian ATR/BPN Meninjau ulang HGU PT Bumisari yang diduga tumpang tindih dengan wilayah masyarakat Pakel.⁹¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para narasumber diatas, menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berada dalam pusaran konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi. Kondisi demikian dapat ditenggari dengan kondisi konflik yang kian panjang, adanya bentuk-bentuk pengabaian Hak Asasi Manusia, kekerasan, ancaman, dan kriminalisasi, serta ketidak tepatan kehadiran pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa.

⁹¹ Hari Kurniawan, melalui Whatsap, 17 Juni 2024.

2. Implikasi penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi dengan pendekatan pidana terhadap keadilan masyarakat

Pertentangan atas klaim sumber-sumber agraria di Indonesia seringkali menghadapi situasi yang berkepanjangan. Tidak selesainya konflik biasanya disebabkan oleh banyak faktor yang salah satunya adalah kelambanan pemerintah sebagai tampuk kekuasaan untuk hadir dalam pusaran panas konflik agraria tersebut. Semakin konflik itu berlaut-larut maka eskalasi dari konflik tersebut juga akan semakin tinggi.

Dalam banyak kasus, eskalasi konflik yang intensitasnya tinggi akan berpotensi menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan, dan tak jarang menimbulkan kriminalisasi. Adanya kriminalisasi menandakan bahwa pendekatan penyelesaian dalam konflik agraria masih mengedepankan cara-cara represif yaitu menggunakan pendekatan pidana. Secara humanis penyelesaian konflik agraria seharusnya menggunakan cara yang dialogis sehingga memberikan rasa keadilan di masyarakat. Dalam hal ini sebagai contoh adalah konflik agraria di Desa Pakel, yang dimana seringkali penggunaan cara-cara pidana dalam penyelesaian konflik cenderung melukai rasa dan suasana kebatinan masyarakat akan hadirnya nilai-nilai keadilan dalam setiap proses atau keputusan hukum.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara langsung kepada orang yang pernah menjadi korban kriminalisasi akibat konflik agraria di Desa Pakel yang ditanggapi langsung oleh Bapak Suwarno, beliau memberikan pernyataannya sebagaimana berikut:

saya di tangkap pada tanggal 4 februari 2023. Waktu itu malam hari saya bersama tiga rekan saya, pak Kepala Desa Mulyadi, dan Pak Wo (Kepala Dusun) Untung sedang menuju acara di Desa lain, tiba-tiba di jalan sepi kami disergap saja tanpa menunjukkan surat penangkapan. Waktu itu kami bertiga dikenakan pasal 14 dan 15 KUHP tentang penyebaran berita bohong. Kami dituduh menyebarkan berita bohong tentang keabsahan akta 1929, terlebih saya juga dituduh mengaku ahli waris dari akte tersebut, padahal saya juga tidak pernah merasa melakukan hal itu. Di persidangan pengadilan tingkat pertama kami dikenakan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, lalu mengajukan banding tetapi pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan pertama. Jelas kami ya ngga puas dek, wong kami juga merasa tidak bersalah, kami akhirnya mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan alhamdulillah kami menerima putusan *onslag*, dan kami bertiga akhirnya di bebaskan. Hitungannya saya dipenjara itu satu tahun lebih kalau di total, saya merasa hukum ini tidak adil terhadap orang miskin. Bayangkan saja dek, saya harus mendekam dipenjara, meninggalkan istri, anak, dan cucu saya karena hal yang kami perjuangkan. Sebagai kepala rumah tangga, waktu itu saya jelas kepikiran, bagaimana keberlanjutan hidup dirumah, saya ngga bisa menafkahi keluarga saya. Saya dipenjara karena berteiak kebenaran dek. Kenapa saya harus dipenjara sedangkan saya ini sedang memperjuangkan hidup yang lebih layak. Dengan dikriminalisasi ini, saya berpikir berarti hukum kita ini juga mengesampingkan akar masalah yang ada.⁹²

Pernyataan di atas dilengkapi dan diafirmasi oleh sri maryati

seorang anak dari pak suwano yang menjadi korban kriminalisasi:

Malam itu hati saya benar-benar sakit mas, ternyata benar yang banyak dikatakan orang bahwa hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Semenjak ditinggal abah, kehidupan kami mulai berubah, kebahagiaan keluarga kami direnggut mas, rasanya dirumah ada yang kurang, secara mental kami sekeluarga benar-benar ambruk, sampai sering sakit. Belum lagi perihal ekonomi mas, karena abah saya itu jadi tulang punggung keluarga.⁹³

Ibu Mami selaku warga pakel yang tidak turut dalam perjuangan

tanah di Pakel memberi pernyataan sebagai berikut:

⁹² Suwarno, di Desa Pakel, 21 Agustus 2024.

⁹³ Sri Maryati, di Desa Pakel, 2 Mei 2024.

kalau soal orang-orang yang dilaporkan terus ditangkap itu saya dengar, dan seperti pak wo suwarno itu kan rumahnya dekat sama saya *le*. Katanya orang-orang pak wo itu ditangkap karena berita bohong, kalau setau saya pak wo sama orang tiga itu oranya *nggak neko-neko*. Saya kasian sama keluarganya waktu mereka ditangkap, dan hal-hal kayak gitu *le* yang buat sebagian orang juga takut untuk gabung perjuangan. Soalnya juga udah banyak yang di laporkan, dan ada yang ditangkap juga.⁹⁴

Pak Mulyadi sebagai Kepala Desa Pakel sekaligus orang yang menjadi korban kriminalisasi juga memberikan pemaparan sebagai berikut:

saya di kriminalisasi itu sama dengan pak wo kasusnya. Yang melaporkan saya dan temen-temen itu orang desa sini saja, dia itu dulu ikut perjuangan, dan dia sendiri juga pernah dikriminalisasi, di laporkan oleh kebun waktu itu, tapi saya juga tidak paham kok tiba-tiba melaporkan orang-orang yang berjuang atas tanahnya. Gara-gara kriminalisasi itu di desa ini kerenggangan sosialnya tambah menjadi-jadi, masyarakat sampai ada yang saling sinis. Dan waktu saya di penjara itu, kan di gantikan oleh PJ dari kecamatan, kata warga gara-gara PJ ini terlihat berpihak kepada kebun, aktivitas pemerintahan di Desa itu seperti digunakan kesempatan untuk melancarkan program dari kebun dan Timdu, seperti tali asih yang per orang itu dapat satu juta, ada yang dua juta, yang tujuannya itu saya juga kurang paham. Tapi yang jelas selama saya di penjara, di Desa itu semakin tinggi krisis kepercayaannya sesama warga.⁹⁵

Usman Halimi, seorang aktivis agraria dari Walhi Jawa timur mempertegas bahwa penyelesaian konflik agraria dengan menggunakan pendekatan pidana membuat hak-hak dari seseorang akan tercerabut. Kriminalisasi membuat rasa akan keadilan menjadi semakin jauh dirasakan oleh segenap kaum papa. Adanya kriminalisasi juga tidak terlepas dari bagaimana peran negara dalam menangani konflik agraria.

⁹⁴ Mami, di Desa Pakel, 21 Agustus 2024.

⁹⁵ Mulyadi, di Desa Pakel, 22 Agustus 2024.

Kehadirannya harusnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak terlebih rakyat marginal:

kriminalisasi itu bukanlah jalan untuk menyelesaikan konflik agraria. Dengan adanya kriminalisasi, maka bukan penyelesaian yang didapat tapi akan menambah catatan hitam bagi negara yang tidak tuntas menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Kalau mau melihat di Pakel, adanya kriminalisasi itu bukan malah meredam, tetapi malah membuat gejolak di aspek sosial warga, dan konfliknya semakin panjang karena akan semakin panas. Kalau kita mau *cros cek*, angka konflik agraria itu semakin tinggi dan menghendaki angka kriminalisasi juga semakin naik. Cara-cara yang represif seperti itu yang harusnya ditinggalkan, penyelesaian konflik agraria yang selalu menggunakan pendekatan pidana atau kriminalisasi itu sama persis dengan watak kolonialisme yang represif dan eksploitatif. Padahal pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia ini sebesar-besarnya diperuntukan untuk seluruh kesejahteraan rakyat, setelah itu dipertegas kembali pada undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 tujuannya untuk medekolonisasi baik watak maupun tindakan, untuk semangat transformasi menjadi manusia baru Indonesia yang bebas dan merdeka. Di UUPA itu sudah jelas bahwa monopoli dari swasta itu tidak diperbolehkan, sehingga bisa dikatakan para petani itu harusnya di lindungi oleh negara dari eksploitasi dan monopoli swasta. Sebagai negara hukum, dalam hal ini instrumen penyelenggara di dalamnya seharusnya mampu menjamin perlindungan dan pengakuan HAM, tetapi kita bisa lihat praktiknya tidak seperti itu. Kita bisa ambil contoh pakel, bagaimana pendekatan penyelesaian konflik melalui pidana tersebut akan menggerus hak dari warga pakel serta meniadakan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁹⁶

Alvina damayanti, menambahkan ketidak setujuannya terhadap cara pendekatan pidana dalam mengatasi konflik agraria di Desa Pakel, ia mempertegas:

cara-cara kriminalisasi yang dilakukan di konflik agraria di sini ini hanya akan meminggirkan konteks permasalahan yang sesungguhnya. Kasusnya itu padahal persoalan agraria, tapi dengan adanya kriminalisasi ini seolah-olah warga bertindak

⁹⁶ Usman Halimi, di Desa Tamansari, 23 Agustus 2024.

kriminal murni. Mereka itu sedang mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidupnya agar kehidupan mereka lebih baik secara sosial dan ekonomi.⁹⁷

Berdasarkan sampel yang diperoleh peneliti dari narasumber menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan pidana memiliki implikasi ketidakadilan di masyarakat. secara konsep, keadilan seharusnya mampu memberikan kepastian setiap hak dari individu terutama hak yang mendasar seperti hak hidup, hak berekspresi, berorganisasi, selain itu, di dalam pancasila sebagai pegangan nilai berbangsa di atur akan keadilan sosial yang dimana menghendaki dan mendahulukan kepentingan masyarakat.

Adanya kriminalisasi di Desa Pakel berdampak besar bagi hubungan masyarakat dengan potensi membuat konflik horizontal sesama warga. Selain itu pendekatan pidana memperpanjang ruang ketidakadilan sebab tidak adanya rasa aman, ketakutan, serta menghilangkan sebagian hak-hak dari korban yang di kriminalisasi.

C. Pembahasan Temuan

1. Perlindungan hukum terhadap warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber meunjukkan bahwasannya bentuk perlindungan hukum terhadap warga dalam konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi tidak optimal, hal ini dapat ditenggarai oleh usia konflik yang kian panjang,

⁹⁷ Alvina Damayanti Setyaningrum, di Desa Pakel, 10 Juli 2024.

pengabaian sisi historis dan kondisi ketimpangan penguasaan lahan di Desa Pakel, dan tidak ada jaminan perlindungan untuk warga sebagai kelompok rentan, yang dimana hal ini akan memberikan dampak terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, menimbulkan ancaman dan kekerasan dan kriminalisasi. Di sisin lain yang menjadi sorotan adalah peran pemerintah sebagai posisi vital dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel yang dianggap cenderung berpihak kepada PT Bumi Sari, serta penegakan hukum yang dianggap timpang.

Jika di telaah lebih dalam, upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum ketika empat unsur telah terpenuhi, yaitu:⁹⁸

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Adanya Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya.

Dalam perlindungan hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak warganya agar tidak dilanggar atau dihilangkan, perannya bisa melalui perumusan aturan, pencegahan, menegakan hukum atau bisa juga upaya penyelesaian. Di kasus konflik agraria pemerintah berposisi sebagai pemeran sentral untuk merumuskan suatu kebijakan yang berkeadilan. Kebijakan yang salah langkah akan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, yang salah satu dimensinya adalah hak atas tanah yang melekat dalam diri setiap masyarakat sebagaimana telah

⁹⁸ Dini Harina Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997", (Skrripsi Universitas Sumatera Utara 2011).

diatur dalam UUPA ialah bahwa hak atas tanah berarti hak atas permukaan bumi yang ditujukan untuk dipergunakan dalam mempertahankan hidup.⁹⁹

Dalam banyak kasus agraria kerap dijumpai, langgengnya konflik akibat penetapan kebijakan yang tidak tepat sasaran, seperti pemberian HGU kepada perusahaan yang masih tumpang tindih dengan hak masyarakat tempatan. Hal serupa terjadi di Desa Pakel, penetapan HGU yang nirpartisipatif membuat konflik agraria makin meruncing. HGU PT. Bumisari ditetapkan pada tahun 1985 berdasarkan Sertifikat HGU (SHGU) berdasarkan SK Nomor: terbit bernomor SK.35/HGU/DA/85 tanggal 18 September 1985 seluas total 11.898.81 Ha yang hanya menyebutkan Desa Songgon dan Kluncing. Pada 2019, secara sepihak pihak Bumi Sari kembali mengklaim bahwa Desa Pakel adalah termasuk wilayah konsesi di dalamnya HGU yang berdasarkan SHGU yang dipecah menjadi nomor 00295, 00296,00297, dan 00298. Sebelum HGU terbit warga pakel pernah berkirim surat kepada BPN Banyuwangi yang kemudia di balas melakuai surat klarifikasi bernomor 280/600/1.35/II/2018 yang menjelaskan bahwa HGU PT. Bumi Sari tidak terletak di Desa Pakel.

Pemberian HGU pada dasarnya hanya bisa dilakukan diatas tanah yang berstatus tanah negara. pengertian akan tanah negara secara jelas diatur dalam pasal 21 ayat (1) PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan,

⁹⁹ Suharyono, Khalisah Hayatuddin, Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia," *Jurnal HAM*, 13, no.1 (April 2022): 15-28.

Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.”¹⁰⁰

Sementara tanah Desa Pakel seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai tanah negara sebab tanah tersebut telah lama diusahakan oleh warga pakel jauh sebelum kemerdekaan, dan adanya bukti berupa *Acta Van Verwizing* tahun 1929 dari pejabat yang berkuasa kala itu. Dengan alas hak yang disebut ‘*akta 1929*’, masyarakat pakel pernah mengajukan konversi untuk meningkatkan status hukum dokumen hak yang pernah diterbitkan oleh pejabat berwenang saat itu, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah hingga saat ini. Seperti pada rentang tahun paska disahkannya UUPA tahun 1960 - 1965, warga pernah mengajukan permohonan konversi namun belum sempat ditanggapi hingga terjadi huru-hara nasional tragedi 65 sehingga situasi berubah drastis.

Selanjutnya terkait proses pemberian HGU pada ketentuan Pasal 22 ayat (3) PP No. 18/2021 mengamanatkan untuk memperhatikan keadaan tanah dan keberadaan masyarakat sekitar tanah. Dalam proses ini seyogyanya terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pemetaan tanah dengan seminim-minimalnya mengikut sertakan Kepala Desa setempat agar tidak terjadi konflik dengan warga yang berbatasan dengan tanah

¹⁰⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 21 ayat (1).

yang akan diberikan HGU tersebut. Namun nyatanya hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah, justru sebaliknya, warga pakel merasa tidak pernah dilibatkan oleh Pemerintahan setempat ketika proses pengadaan lahan. Padahal, seharusnya masyarakat maupun Kepala Desa di libatkan mengingat tanah yang masuk dalam konsesi HGU tersebut masih aktif diusahakan oleh warga dan warga telah menguasai dan mengusahakan lahan tersebut sejak tahun 1929 sebagai penghidupan.

Secara sosio-ekonomi, warga pakel menggantungkan hidupnya kepada tanah karena rata-rata profesi yang di ambil sebagian besar adalah petani, itu pun kebanyakan sebagai petani tunakisma, atau petani yang tidak memiliki lahan. Dari total warga yang berjumlah 2.552 jiwa dan luas desa 1.309,7 Ha. warga Pakel hanya menguasai 312,6 Ha yang dipergunakan untuk rumah, perangkat desa, sarana dan prasarana, serta sebagian kecil pertanian, dengan sisanya di kuasai perhutani seluas 716,5 Ha dan yang di klaim PT Bumi Sari 271.6 Ha. Ketimpangan struktur penguasaan lahan di Desa Pakel sangatlah tajam, bahkan sebagian warga pakel masih ada yang tidak memiliki tanah kepemilikan, mereka harus sewa kontrak di tanah kas pemerintahan desa untuk mendirikan rumah. Jika merujuk pada kebijakan reforma agraria tepatnya ketentuan pasal 2 dan pasal 12 ayat (3) Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, seharusnya warga pakel memiliki peluang dan diberikan jaminan untuk dapat mengakses tanah sepanjang tanah tersebut masih dikuasai dan diusahakan secara aktif, sebab dalam ketentuan kedua pasal tersebut telah

jelas bahwa, secara tujuan, Reforma agraria hadir untuk memperbaiki struktur penguasaan dan pengelolaan penguasaan tanah yang timpang demi menciptakan taraf hidup yang lebih baik, serta menangani sengketa dan konflik agraria, di sisilain warga pakel juga sudah jelas termasuk ke dalam kategori subjek reforma agraria yang telah di sebutkan di pasal tersebut. di dalam kebijakan yang lain, diatur juga perihal luas kepemilikan yang layak bagi satu petani, yang dengan tegas di sebutkan di Pasal 8 Perppu No.56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah dan pertanian, yang menyebutkan:

“Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar”.¹⁰¹

Kehadiran pemerintah dalam konflik agraria di Desa Pakel akan menjadi salah satu penentu akan bagaimana nasib keberlangsungan hidup warga pakel. Perlindungan hukum dalam kasus ini, seharusnya mengacu dan merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5 Tahun 1960 beserta aturan turunannya. Secara gamblang pada pasal 13 ayat (2) UUPA mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

UUPA secara prinsip memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin hak rakyat, khususnya rakyat miskin untuk dapat mengakses atas tanah dan pemanfaatan kekayaan sumber-sumber agraria sebagai

¹⁰¹ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah dan Pertanian, Pasal 8.

upaya menciptakan keadilan sosial. Salah satu untuk menuju tujuan tersebut melalui *land reform* (reforma agraria) yang bermaksud melindungi dan menghormati kepentingan petani, baik petani kecil maupun buruh tani.

Pasal 9 ayat (2), UUPA berbunyi: “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi sendiri maupun keluarganya”.¹⁰²

Pasal di atas dapat di tafsirkan bahwa negara seharusnya juga dapat memberikan kemudahan dan perlindungan hukum atas persoalan tanah dan ruang hidup yang dihadapi warga pakek. Lebih jauh, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum termasuk upaya penyelesaian disini juga diakomodir dalam perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reform agraria, yang secara khusus mengamanatkan bahwa penyelesaian konflik agraria harus di bentuk dan di selesaikan secara partisipatif melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Dalam pandangan islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi, termasuk tanah pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Akan tetapi, selaku khalifah di muka bumi, manusia kemudian diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Islam melihat idealnya kepemilikan tanah itu tidak dilakukan secara berlebihan, karena hal tersebut dapat menghambat tercapainya fungsi

¹⁰² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomomr 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 9 ayat (2).

sosial dari tanah itu sendiri. Konsentrasi kepemilikan tanah pada satu pihak berpotensi menimbulkan akumulasi kekayaan, sehingga menyebabkan perputaran harta hanya terjadi di kalangan orang-orang kaya. Kondisi semacam ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam al-Qur'an QS. Al-Hasyr (59):7:¹⁰³

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat diatas mengandung prinsip penting bahwa distribusi kekayaan, termasuk tanah, tidak boleh terpusat hanya pada kalangan elit atau kelompok tertentu. Dalam tafsir para ulama, ayat ini turun berkenaan dengan pengelolaan fai', yaitu harta rampasan yang diperoleh tanpa peperangan, yang seharusnya dikelola negara untuk kemaslahatan umat—terutama kaum fakir, yatim, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

¹⁰³ Nor Faridatunnisa, "Teologi Tanah: Konflik Agraria Dalam Perspektif Hadist", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18, no 1, (Juni 2022): 41.

Dengan demikian, prinsip distribusi keadilan dan kemanfaatan sosial menjadi sentral dalam ayat ini.

jika ditarik dalam konteks konflik agraria di Desa Pakel, ayat ini menegaskan bahwa monopoli tanah oleh segelintir aktor korporat atau negara yang mengabaikan hak masyarakat lokal merupakan bentuk ketimpangan yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial Islam. Islam menolak akumulasi kekayaan atau sumber daya yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan menuntut adanya distribusi yang adil dan maslahat. Dalam kerangka fikih sosial, pemanfaatan tanah seharusnya mengedepankan prinsip *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati), di mana tanah diberikan kepada mereka yang mampu mengelola dan memakmurkannya.¹⁰⁴ Masyarakat Desa Pakel yang secara turun-temurun mengolah lahan tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang memenuhi syarat kepemilikan secara *syar'i* atas dasar produktivitas dan kontinuitas pengelolaan.

Dengan demikian dapat dilihat jelas bahwa warga pakel memiliki dasar hukum, baik dari hukum formal maupun hukum islam yang menjadi landasan teologis untuk kemudian diberikannya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa kepada warga Pakel. Selain itu sebagai upaya perlindungan hukum, pemerintah wajib memberikan rasa aman dari ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab terhadap warga pakel dengan cara mengerahkan aparat

¹⁰⁴ Nasaruddin Umar, "Prinsip-prinsip Distribusi Kekayaan dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Islam*, 5, No.2 (2010): 145–158.

menindak secara hukum dengan tegas kepada para oknum yang selama ini mengintimidasi warga Pakel, serta pola pendekatan pidana atau kriminalisasi terhadap warga dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel haruslah dihentikan sebab warga pakel tergolong kelompok rentan yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya.

2. Implikasi penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel Banyuwangi dengan pendekatan pidana terhadap keadilan masyarakat

Menggunakan pendekatan pidana atau cara-cara kriminalisasi dalam menangani konflik agraria seringkali bukanlah menjadi solusi yang ideal, terutama jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah lain yang lebih komprehensif. Meskipun dalam beberapa kasus, tindakan pidana mungkin diperlukan untuk mengatasi pelanggaran hukum serius, pendekatan ini memiliki sejumlah kelemahan dan resiko yang dapat menghambat penyelesaian konflik secara efektif. Selain itu penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan pidana hanya memperpanjang usia konflik serta hilangnya keadilan di tubuh masyarakat sebab dilanggarnya hak-hak dasar sebagai manusia.

Di dalam konflik agraria di Desa Pakel ditemukan, bahwa kriminalisasi atau pendekatan cara pidana telah mengabaikan dan mengaburkan akar masalah yaitu konflik agraria yang telah berlangsung hingga menuju satu abad lamanya. warga pakel secara aktif telah mengusahakan hak atas tanah yang dimulai sejak jaman kolonialisme, dan bentuk kriminalisasi selalu digunakan untuk meredam gerakan ini, hingga

yang sampai masuk meja pengadilan adalah kasus tiga petani pakel yang di dakwakan telah menyebarkan berita bohong tentang alas hak ‘*akta 1929*’.

Suwarno, Untung, dan Mulyadi, merupakan tiga petani pakel yang dituduh telah menyebarkan berita bohong. Selain menjadi petani, ketiganya merupakan perangkat Desa aktif yang dimana Suwarno sebagai Kepala Dusun Durenan, Untung menjadi Kepala Dusun Taman Glugo, sedangkan Mulyadi merupakan Kepala Desa Pakel. Ketiganya ditangkap pada Februari 2023 atas tuduhan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat. Tuduhan ini berkaitan dengan klaim mereka bahwa tanah yang dikelola oleh PT Bumi Sari merupakan milik warga berdasarkan akta penunjukan dari tahun 1929.

Pada 26 Oktober 2023, tiga petani pakel tersebut oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara. Mereka dijerat dengan pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Namun, pada rentang bulan April dan Mei 2024, ketiga petani pakel dinyatakan bebas setelah menerima putusan *onslag* dari Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diajukan, sehingga mereka semua bebas dari semua tuduhan.

Mengutip dari pernyataan Ahmad Nashih Lutfi, seorang akademisi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, dalam tulisannya di pengantar buku “Atas Nama Tanah Pakel”, lutfi

mengatakan bahwa apa yang dilihat saat ini adalah dominannya pendekatan kriminalisasi dari negara dalam melihat partisipasi warga negara. Gerakan kewargaan baik dalam konteks individu maupun kolektif (gerakan sosial) sering di pandang sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, anti-penguasa, perilaku vandalistik, singkatnya kemudian para pelaku mendapatkan kriminalisasi.¹⁰⁵ Jika dikontekskan dalam perjuangan warga pakel, mereka sebenarnya adalah warga negara yang memiliki dasar perlindungan secara konstitusional untuk memperjuangkan hak nya. Setidaknya dasar perlindungan tersebut dapat dilihat kembali pada UUPA. Namun, kriminalisasi kerap digunakan untuk upaya penyelesaian dalam konflik agraria di Desa Pakel. Dengan demikian hal ini dapat berpotensi tidak adil sebab dapat *meliankan* hak politik kewargaan masyarakat Desa pakel yang telah mengusahakan dan mengelola tanah tersebut secara turun-temurun.

Sadjipto Rahardjo dalam hukum progresifnya menerangkan bahwa ber hukum harus didasarkan pada moral etik dari penegaknya, hal ini untuk menghindari manipulasi hukum yang mana hukum modern sangat kental terhadap keberpihakannya kepada *status quo*, sehingga hukum tidak pro terhadap keadilan rakyat. Bila di lihat di pakel, posisi *status quo* berada di pihak perusahaan perkebunan, sebab secara akses mereka diuntungkan dari segi soial-ekonomi, sedangkan posisi masyarakat berada dalam posisi yang rentan (ekonomi lemah). Posisi ini akan menjadi

¹⁰⁵ PPC, *Atas Nama Tanah Pakel*, ed. Ahmad Nashin Luthfi (Puputan Pakel Commite, 2023), xix.

bahaya ketika kekuatan-kekuatan hukum bukan dikerahkan untuk menyelesaikan konflik, tetapi sebaliknya untuk meredam gerakan sosial, sehingga adanya kriminalisasi di Pakel akan berimplikasi terhadap ketidakadilan yang akan di rasakan oleh banyak orang, dan terbukti cara penegakan hukum yang seperti ini telah membuat warga pakel mengalami krisis kepercayaan terhadap penegak hukum yang dilakukan aparat negara.

Hadirnya kriminalisasi telah menambah ketegangan sosial di kawasan Desa pakel sehingga mereka saling curiga dan dihantui kewaspadaan. Hak untuk mendapatkan rasa aman, tenang dan damai berujung di langgar sebab penegakan hukum yang kurang tepat. Padahal Hak atas rasa aman tersebut juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh pasal 35 UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenang, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”¹⁰⁶

Kriminalisasi telah meninggalkan bercak ketidakadilan. Jika merujuk pada pandangan John Rawls mengenai keadilan, terdapat dua prinsip yang harus di pahami. Pertama adalah prinsip Kesetaraan Kebesaran Kesempatan (*The Principle of Equal Basic Liberties*), prinsip ini mengedepankan pada setiap individu memiliki hak yang sama terhadap sejumlah dasar kebebasan yang paling luas, dan kebebasan

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 35.

tersebut harus dijamin untuk setiap orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi. yang kedua, Prinsip Perbedaan Sosial yang Adil (*The Difference Principle*) Prinsip ini mengizinkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan selama ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan yang paling besar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial diperbolehkan jikalau hal itu mengarah pada perbaikan yang nyata bagi kelompok yang paling rentan.¹⁰⁷ Jika melihat di Pakel maka, dua prinsip keadilan tersebut tidak di terapkan, sebab salah satu kebebasan dasar adalah hak berbicara, sedangkan di pakel ketakutan mulai menjalar semenjak adanya kriminalisasi sehingga orang merasa takut untuk bersuara. Lalu yang kedua distribusi Sumber Daya Alam yang tidak merata kepada warga pakel sebagai kelompok ekonomi lemah malah sebaliknya akses ekonomi terserap kepada perusahaan perkebunan.

Implikasi pendekatan pidana untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa pakel telah mengalami dampak yang begitu luas. Dalam menyikapi gerakan agraria-lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan KUHP dibanding kerangka hukum spesifik yang telah tersedia yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPKH). Dalam Pasal 66 dinyatakan, bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara

¹⁰⁷ “Justice as Fairness” Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls, *STIH ADHYAKSA*, September 4, 2023, <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>.

pidana maupun digugat secara perdata.”¹⁰⁸ Namun yang terjadi adalah kriminalisasi semakin masif. Seharusnya untuk menjamin rasa keadilan terhadap masyarakat pakek maka pola penyelesaian konflik melalui pendekatan pidana haruslah di rubah menjadi pendekatan yang sifatnya dialogis dan humanis.



¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap warga penguasa lahan dalam konflik agraria di Desa Pakel belum optimal atau cenderung lemah, meskipun telah ada upaya dari Komnas HAM. Hal ini ditandai dengan penetapan HGU PT. Bumi Sari yang dimana objek konsesi tersebut masih tumpang tindih dengan hak warga Pakel. Dalam penerapannya, pemerintah dalam penetapan HGU tersebut tidak partisipatif, warga dan pemerintah desa tidak pernah di libatkan dalam proses pengadaan lahan tersebut, sehingga terjadi pengabaian hak atas tanah warga Pakel yang telah mengusahakan tanah tersebut sejak lampau, bahkan sebelum kemerdekaan. Di sisi lain, dalam penetapan HGU yang sesuai dengan peraturan yang tertera, seharusnya memperhatikan kondisi tanah, dan kondisi masyarakat sekitar, yang dimana selain warga pakel telah mengusahakan hak atas tanahnya jauh sebelum PT. Bumi Sari mendapatkan SHGU, kondisi masyarakat Pakel juga merupakan golongan rentan yang tidak mempunyai akses terhadap tanah. Ketimpangan penguasaan dan pengelolaan lahan inilah yang seharusnya menjadi perhatian dalam penetapan konsesi HGU di Desa Pakel. Secara jelas, warga pakel adalah golongan yang masuk dalam kategorisasi program nasional Refroma agraria yang artinya kepentingannya haruslah di lindungi. Selain itu, ihkwal tanah merupakan sumber dari segala kehidupan, pelanggaran hak atas tanah telah

mempengaruhi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lainnya seperti ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi, oleh sebab itu lemahnya jaminan dan perlindungan hukum bagi warga Pakel akan memperpanjang bentuk pelanggaran HAM di Desa Pakel.

2. Implikasi penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel melalui pendekatan pidana terbukti tidak efektif dan menimbulkan ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat, sebab warga penguasa lahan lah (masyarakat) yang harus menanggung resiko paling berat. Akibat dari penggunaan pendekatan pidana di Desa Pakel ini telah menyebabkan angka kriminalisasi semakin tinggi, serta mengaburkan konteks akar masalah yang sesungguhnya yaitu konflik agraria antara warga dengan perusahaan perkebunan. Penggunaan pola kriminalisasi ini juga berdampak pada sikap ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, sehingga terjadi disintegritas aparat penegak hukum. Dampak lain yang sangat kentara akibat penggunaan pendekatan pidana dalam konflik agraria di Desa Pakel ini ada pada konteks sosio-ekonomi, di mana ketegangan sosial semakin tinggi antar warga Desa Pakel seperti rasa ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan saling curiga sesama warga sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal yang akan mengganggu stabilitas sosial. Selain itu di aspek ekonomi juga mengalami dampak, selain akibat tidak meratanya akses sumber daya alam, mereka juga di hantui rasa ketakutan sehingga warga pakel tidak tenang dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani. Tentu hal semacam ini di akibatkan karena pemerintah dan aparat penegak hukum lebih memilih

menggunakan KUHP di banding kerangka hukum lainnya yang dapat melindungi petani kecil semacam warga Pakel.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, bahwa penting untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Desa Pakel dengan merujuk pada UUPA 1960 dan PERPRES Nomor 62 Tahun 2023 yang melindungi kepentingan petani. Selain itu, Pemerintah perlu mengalihkan penyelesaian konflik agraria dari TIMDU (Tim Terpadu) ke GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan amanat aturan yang berlaku, serta buka akses ruang partisipasi sebesar-besarnya dengan melibatkan warga Desa Pakel, ahli agraria, organisasi masyarakat sipil yang fokus dalam isu agraria dan lingkungan, melibatkan Kementerian ATR/BPN, GTRA pusat sampai provinsi, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel. Dan bagi ATR/BPN perlu untuk meninjau ulang HGU PT Bumi Sari yang diduga tumpang tindih dengan wilayah warga pakel. Kemudian hal yang juga penting adalah menciptakan keadilan dengan cara mendorong penyelesaian konflik melalui program Tanah Objek Reforma graria untuk pembukaan akses kepada masyarakat (Redistribusi Tanah) sebagai upaya menyelesaikan persoalan penguasaan dan pengelolaan tanah yang timpang.
2. Bagi aparat kepolisian, di rasa penting untuk mempertimbangkan penyelesaian melalui keadilan restoratif melihat warga pakel merupakan kelompok rentan untuk untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selain itu perlu untuk mempertimbangkan untuk menunda perkara pidana sebelum putusanya perkara perdata demi memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Dan perlu juga kiranya kepolisian menjamin hak konstitusional warga pakek mengenai kebebasan bersuara dan berpendapat dalam memperjuangkan haknya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C,PP. *Atas Nama Tanah Pakel*. Puputan Pakel Commite, 2023.
- Chazafi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, Cetakan Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan. Mr. A, Soehardi. Bandung: Mandar Mju, 2006.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fink, Hans. *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksa, 2013.
- Hardani. *Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif*. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Harsono, Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2003.
- Haryanto, Dany, dan G. Edwi Nugroho. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016.
- Hastuti, Dwi. *Hukum Dan Kebijakan Agraria Di Indonesia, Diktat/Bahan Ajar*

Mata Kuliah Hukum Agraria. Jember: IAIN Jember, 2020.

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Locke, John *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mial, Hugh, Oliver Rasbotham, Tom Woodhouse. *Resolusi damai konflik kontemporer: menyelesaikan, mencegah, melola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Narkubo, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Parlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni, 1980.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Shohibudin, Mohammad. *Perspektif Agraria Kritis Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press, 2018.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wahid, Muchtar. *Memaknai kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, suatu analisis dengan Pendekatan Secara Normatif dan Sosiologi*. Jakarta:

Republika, 2008.

Skripsi dan Karya Tulis

Kecamatan Licin Dalam Angka (BPS Banyuwangi 2019).

Lubbena, Farhad. "Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha antara perusahaan swasta dengan masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi." Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Rohman, Muhammad Fadlil. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021.

Simanjuntak, Dini Harina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997". Skripsi Universitas Sumatera Utara 2011.

Jurnal

Alwino, Alfensius. "Diskursus mengenai keadilan sosial: kajian teori keadilan dalam liberalisme Locke, persamaan Marx, dan Justice As Fairness Rawls." *Melintas* 32, no.3 (Desember 2016).

Arrsa, Ria Camsi. "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG Dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG". *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (April 2014).

Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut John Rawls." *Jurnal TAPIS* 9, no.2 (Desember 2013).

Foster, Sheila R and Daniel Bonilla, *The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective* (November 15, 2011). *Fordham Law Review*, 325 *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei Agustus 2016 *Asas Fungsi Sosial* Vol. 80, p. 101, 2011; *Fordham Law Legal Studies Research Paper* No. 1960022. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1960022>.

Faridatunnisa, Nor "Teologi Tanah: Konflik Agraria Dalam Perspektif Hadist", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 1 (Juni 2022).

Gazali, Imam. "Hikayat Tanah Pakel: Konflik Agraria Petani Pakel Dengan Perkebunan Pakuda 1925-1943", *Mozaik:Kajian Ilmu Sejarah* 14, no, 1 (2023).

Hayatuddin, Khalisah, Suharyono, Muhamad Sadi Is. "Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia." *Jurnal HAM*, 13, no.1 (April 2022).

- Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah" *The Authority Of Legal Government In Solving Land Dispute.* *Kanun Jurnal Hukum.* XVII, no.65 (April, 2015).
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal MP* 5, no. 1 (Juni 2018).
- Kishardian, M. Ilham, M.Aditya Arfiandi, Muhammad Rizky Aldiansyah, Nabila Haura Maita, "Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke", *Forikami* 1, (Januari 2023).
- Pancarani, Irischa Aulia, Ridha Wahyuni. "Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari." *Tunas agraria* 6, no.2 (Mei 2023).
- Raharjo, Agus. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)." *Mimbar Hukum* 27, no.3 (Oktober 2015).
- Suheri, ana. "Wujud Keadilan dalam masyarakat di tinjau dari perpektif Hukum Nasional." *Jurnal Morality* 4, no.1 (Juni 2018).
- Umar, Nasaruddin "Prinsip-prinsip Distribusi Kekayaan dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Islam*5, No.2 (2010).

Peraturan Perundang-undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah dan Pertanian.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Internet

Ady Thea DA, "KPA: Sepanjang 2022 Terjadi 212 'Letusan' Konflik Agraria," *Hukum Online* 2023, di akses pada Desember 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa--sepanjang-2022-terjadi-212-letusan-konflik-agraria-lt63bc2116991c6/>.

Bebaskan Trio Petani Pakel dan Selesaikan Konflik Agraria Desa Pakel, Banyuwangi," *Walhi Jatim* 2023, di akses pada Desember 15, 2023, <https://walhijatim.org/2023/12/14/bebaskan-trio-petani-pakel-dan-selesaikan-konflik-agraria-desa-pakel-banyuwangi/>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya" *Hukum Online* 2023, di akses pada 24 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

Fiska, "Teori Konflik Menurut Para Ahli," di akses pada Februari 10, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/>.

Hukum," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di akses pada Desember 15, 2023, <https://kbbi.web.id/hukum>.

Justice as Fairness" Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls, *STIH ADHYAKSA*, September 4, 2023, <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>.

Kronologi Konflik Agraria Warga Pakel Banyuwangi," *Walhi Jatim* 2020, di akses pada 12, 2023, <https://walhijatim.org/2020/08/18/kronologi-konflik-agraria-warga-pakel-banyuwangi/>.

Kajian Hadits: Dosa Besar Perampasan Tanah <https://nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-dosa-besar-perampasan-tanah-DA6jd>.

Kukuh S. Wibowo,"Penangkapan Petani Banyuwangi, Polisi Tuding Menyebarkan Kabar Bohong Pemicu Bentrok," *Tempo.co* 2023, di akses pada Desember 15, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1689190/penangkapan-petani-banyuwangi-polisi-tuding-menyebarkan-kabar-bohong-pemicu-bentrok>.

Pengertian Konflik: Jenis-jenis, Faktor Penyebab, dan Contohnya," *Gramedia Blog*, diakses pada Desember 20, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik/>.

Perlindungan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di akses pada Desember 15, 2023, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

LAMPIRAN I: PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WARGA PAKEL

1. Apa yang menjadi akar konflik agraria di Desa Pakel?
2. Bagaimana kondisi konflik agraria di Desa Pakel?
3. Apa saja yang dialami oleh warga Pakel (penguasa lahan) akibat dari adanya konflik agraria?
4. Apakah terdapat perlindungan hukum untuk warga Pakel?
5. Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya?
6. Bagaimana upaya warga pakel untuk mendapatkan perlindungan hukum?
7. Apakah terdapat upaya penyelesaian untuk konflik agraria di Desa Pakel?
8. Bagaimana upaya dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel?
9. Apakah penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel pernah menggunakan cara penerapan pidana?
10. Bagaimana bentuk penerapan pidananya?
11. Bagaimana dampak penerapan pidana yang di terapkan di Desa Pakel terhadap keadilan masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH DESA

1. Bagaimana peran pemerintah khususnya pemerintah Desa dalam melakukan perlindungan hukum terhadap warga?
2. Bagaiman upaya Pemerintah Desa dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KOMISIONER NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Apakah warga Pakel secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam memperjuangkan tanahnya?
2. Bagaimana perlindungan hukum itu seharusnya dijalankan?
3. Apakah perlindungan hukum sudah dijalankan secara optimal oleh Negara (Pemerintah) untuk melindungi hak-hak warga Pakel?
4. Bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di Desa Pakel?
5. Bagaimana seharusnya penyelesaian konflik agraria di Desa Pakel yang ideal yang memenuhi rasa keadilan serta berwawasan HAM?
6. Bagaimana upaya Komnas HAM dalam memberikan perlindungan hukum serta penyelesaian terhadap konflik agraria di Desa Pakel?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK AKTIVIS AGRARIA

1. Mengapa konflik agraria di Desa Pakel mengalami waktu yang berlarut panjang dan seringkali berbuntut pada penerapan pidana?
2. Bagaimana dampak penerapan pidana dalam keadilan masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TIM HUKUM WARGA PAKEL

1. Apa yang dilakukan Tim Hukum untuk mendorong perlindungan hukum di konflik agraria Pakel?
2. Apakah warga Pakel pernah melakukan upaya hukum dalam menghadapi kasusnya?
3. Bagaimana proses hukum yang dilakukan setelah warga pakel berupaya mengambil langkah litigasi?

LAMPIRAN II: DOKUMENTASI

Permohonan izin penelitian lapangan


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




No : B-1128/ Un.22/4/ PP.00.9/04/2024 02 April 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : **Kepala Desa Pakel**
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Pakel untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Samsul Muarif
Nim : S20194046
Semester : 10
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





Surat keterangan selesai melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN LICIN
DESA PAKEL
JL. Raya Pakel- Rogojampi No 06 Kode Pos 68454

SUKET KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 470/31/429.522.06/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Samsul Muarif
Jenis kelamin : Laki-laki
NIM : S20194046
Semester : 10
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan

Judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM KONFLIK AGRARIA DI DESAPAKEL KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI MELALUI PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.




Pakel, 3 Mei 2024
Atas Pj. KEPALA DESA PAKEL
Sekretaris Desa Pakel

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
KIAI HAJI ACHMAD SADDIQ
J E M B E R A N T O



Jurnal kegiatan penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI DI DESA PAKEL KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	TANGGAL	NARASUMBER	PARAF
1.	2 Mei 2024	Riyanto (Sekdes Pakel)	
2.	2 Mei 2024	Sri Mariyati	
3.	2 Mei 2024	Harun (Ketua RTSP)	
4.	17 Juni 2024	Hari Kurniawan (Komnas HAM)	Di hubungi melalui WA
5.	20 Juni 2024	Fahmi Ardianto (YLBHI-LBH Surabaya)	Di hubungi melalui WA
6.	10 Juli 2024	Alvina Damayanti Setyaningrum	
7.	21 Agustus 2024	Nami	
8.	21 Agustus 2024	Suwarno	
9.	21 Agustus 2024	Mami	
10.	22 Agustus 2024	Mulyadi (Kepala Desa Pakel)	
11.	23 Agustus 2024	Usman Halimi (Walhi Jawa timur)	

J E M B E R


Wawancara bersama Pemerintah Desa




Wawancara bersama warga (Bu Nami)



Wawancara Online bersama Hari Kurniawan (KOMNAS HAM RI)



Wawancara online bersama Fahmi (YLBHI-LBH Surabaya)



Surat izin pembukaan lahan (Akta 1929)



SOERAT IDIN MEMBOEKA TANAH.

சுவரீதின் மெய்க்கா தளம்.

சுவரீதின் மெய்க்கா தளம்.

memoer

Versehoet Staatsblad 1874 No. 79. futsal 4

சுவரீதின் மெய்க்கா தளம்.

சுவரீதின் மெய்க்கா தளம்.

ACTA VAN VERWIZING

IN NAAM DER KONINGIN

De Beepati/ Assisten Residen Van Banjoewangi, Lebon
gelezen en de rang Van den Land bouw Connenschap Van -
De Bese Soemboerdje Pakel, Onder District Kabat, District
Banjoewangi, Residit Beroeki, Preplandje Oost Java, die
bezitting door Karso, Doelgan en Senen, Zazijen, allamal
Ialanders.

Regedjampi, en
Regedjampi

Wy geven hun toestemming en de gronden te exploi teren
Van Sengken Kandang en Keseran met de oervlakte Van ---
4.690 boes, inde Bese Soemboerdje Pakel, Onderdistrict -
Kabat, District Apredjandi, Regunnap Banjoewangi, Resi
dente Beroeki, Provinis Oost Java, met de granxon:
In het Noorden met de erfacht Soemboerdje Pakel en -
In het oosten met de erfacht Soemboerdje Pakel en -
In het zuiden met de erfacht Soemboerdje Pakel en -
In het zuiden met de erfacht Soemboerdje Pakel en -

UNIVERSITAS ISLAM TERPADU, Kuli Mac
Kejari en Gedeug Wengso.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

in de naam van de Staat, worden de opening
in de naam van de Staat, worden de opening

J E M B E R

Banjoewangi, dds 11 Djaneuari 1929

De Beepati/ Assisten Residen

In Banjoewangi,

Veer dezen

De Controleur.

(ACHMAD NOTO MAFI SOERJO)

Catatan Mr. Tjan Kwan Gie (Pendamping warga Pakel generasi 1-3)

Secret Memoir.

Lampiran dari soerat rekannya Pak Doelgani es tertanggal 31-3-2603. Keteranganja Pak Doelgani es adanja berikoet :

Dalam tahun 1929 Padoeka Toean Boepati Banjoewangi memberi taee pada Pak Doelgani es, bahwa rekannya dari tahun 1929 sudah di loeloesi, dan biliau perintah soepaja poetoesan tadi diteritahoean kepada semoea orang jang berpenting.

Dengan ini bawaki soerat keterangan prihal kloewaraja in babad tadi olih Padoeka Toean Asisten-Residen, itoe waktow soego pembantoe Boepati, maka Pak Doelgani es dengan gemar hati moea beramai-rama mengantas dan membabad itoe hoetan. Setelah bekadja dapat tiga boelan dan dapat babad kira-kira 300 bahoe, marika laise dapat tegoran dari Petinggi Soemberedjopkel, jang minta inat soerat keterangan tadi, dan selandjoetaja ia minta terimanja itoe soerat, karena bilangaja hendak di hoedjoean kepada Toean Asisten-Wedono Kabat.

Setelah Toean Asisten-Wedono batjah itoe soerat, tiba2 itoe soerat laise di boewangja sambil ia kata : " Lan iki ra dloewang gasolin ". Pak Doelgani boeroe2 poengoet itoe soerat akan tetapi dapat dirojek olih Opas, dan achirja itoe soerat telah di simpen olih Toean A.W. bilangaja tiga hari lagi ia dengau Toean Wedono akan periksa lebih djaoeh datang dalam hoetan jang termaksod.

Karena di toeagoe2 tidak ada kedatangan, maka Pak Doelgani es menghadap pada Padoeka Toean Wedono di Rogodjampi minta keterangan prihal soerat jang di tahan tadi dan doedoeanja idinan tadi. Padoeka Toean Wedono tida soeka berikan kembali itoe soerat karena bilangaja beloes di tanda tangan olih Eirin Kyoku (Kantor Boswesen).

Tida poes dengan ini keterangan Pak Doelgani es menghadap poela pada P.T. Asisten-Wedono, jang berikan poela soerat keterangan boeat di tekeakan pada Padoeka Toean Kepala Eirin Kyoku (Onderputvester). Setelah terima kembali ini soerat biliau perintah pada Pak Doelgani es boeat teroes babad. Dalam babad marika terima kedatangannya Toean A.W.Kabat jang baroe serta Petinggi Soemberredjopkel jang menghalanghalangie marika bekerdja. Tangan marika pada di-ikat, tapie achirja di lepas lagi. Lain kali Petinggi datang poela dengau satoe opas dengau maksod menjegah marika babad, tetapi tidak berhasil djoega.

Barangkali benar tida poes akan hasilnja ini matjam gaagoean, maka tida antara lama Pak Doelgani es telah ditangkap olih Toean Asisten-Wedono Singodjoeroeh, serta Mantrie hoetan, Petinggi Balak dan Petinggi Soemberredjopkel, dan kira-kira 170 orang telah di kirin ke Banjoewangi dengau di dakwa : beraksa kominis.

Atas keterangan2 jang di hadjoean dan olih karena terjata bahwa berak boeat babad hoetan, maka Toean Polisie Opsiner jang periksa, berpeadapata bahwa Pak Doelgani es tida salah, hinga marika di soeroeh poelang semoea, sedang sebaliknja Toean A.W. Singodjoeroeh serta Mantrie hoetan dan Petinggi Balak kabarnya telah di lepas seketika itoe djoega.

Baroe dapat 3 hari meababad lagi maka marika telah di tangkap poela olih Toean A.W.Kabat dan Petinggi Soemberredjopkel, sedang soerat keteranganja di tangkap poela, tapie hasilnja sadja orang2 di soeroeh taenggoe dahoeoe.- Berasa keueratan Pak Doelgani es menghadap pada P.T. Asisten-Residen poela, dan biliau snggoep boeat ceroes dengau Padoeka Toean Residen doeloe. Hasilnja tida antara lama Pak Doelgani dapat soerat dari Bondowoso, jang di djatoekan pada Petinggi Soemberredjopkel, dan dengau boedjoean Pak Doelgani terujata hanja terima amploemja kosong ! Kembali Pak Doelgani es repot pada P.T. Asisten-Residen dengau hoedjoean amplop kosong tadi. Biliau mendjadi moga dan ambil poetoesan boeat periksa lagi ini perkara di Kabat, maka ia perintah pada Pak Doelgani es boeat berkoempoel di Kabat pada hari jang ia tetapkan dan biliau akan beri poetoesan sak perloenja.

Surat ATR/BPN Banyuwangi pada tahun 2018



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Dr. Sutomo No. 54 Banyuwangi, Telp. 0333-416140, Email: Kab-banyuwangi.bpn.go.id

Banyuwangi, 14 Februari 2018

Nomor : 280/600.1.35.10/II/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi

KepadaYth.
Ketua Forum Suara Blambangan "FORSUBA"
Jl. KH. Muhtar No. 09
Desa Parijatah Kulon, Kcc. Srono
di
BANYUWANGI

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 25 Januari 2018, No. 03/A.2/Forsuba/I/2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa warga Desa Pakel mengklaim memiliki izin membuka tanah seluas 4000 bahu atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin), Kabupaten Banyuwangi, yang diberikan oleh Bupati Achmad Noto Hadi Soerjo tanggal 11 Januari 1929. Menurut warga Desa Pakel saat ini tanah tersebut dikuasai Perhutani KPH Banyuwangi Barat dan PT. BUMISARI;
2. Bahwa tanah yang diklaim warga tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara milik Perhutani KPH Banyuwangi Barat sesuai surat dari Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) Unit II Jawa Timur KPH Banyuwangi Barat No. 1280/044.1/PHBM/Bwb/II tanggal 30 Maret 2009 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, yang menyatakan bahwa penguasaan kawasan hutan oleh Perhutani didasarkan pada :
 - Berita Acara Tata Batas Sebagian Kelompok Porolinggo-Setail-Bate (Bagian Timur) BATB No. 2B tanggal 14 Maret 1927 dan disahkan tanggal 24 Mei 1927;
 - Berita Acara Tata Batas Tambahan (Supletoir) tanggal 16 Mei 1930 disahkan tanggal 10 Desember 1930 (dikeluarkan untuk NV Pakuda);
 - Berita Acara Tata Batas Tambahan (Supletoir) Kelompok Hutan Porolinggo-Setail-Bate No. 2E tanggal 20 Juni 1935 dan disahkan tanggal 27 September 1935;
3. Bahwa PT. Bumisari menguasai tanah berdasarkan Sertipikat HGU No. 1/Desa Kluncing seluas 1.902.600 M2 dan Sertipikat HGU No. 8/Desa Bayu seluas 9.995.500 M2, dengan jumlah luas seluruhnya adalah 11.898.100 M2 (1.189,81 Ha), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2034. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa obyek kedua HGU tersebut bukan terletak di Desa Pakel, melainkan Desa Kluncing dan Desa Bayu;
4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan atas obyek yang diklaim oleh warga Desa Pakel seluas 4000 bahu yang juga merupakan bagian dari Kawasan Hutan Negara milik Perhutani.

Berdasarkan uraian di atas, alternatif penyelesaian sengketa kepemilikan yang dapat ditempuh adalah dengan cara :

- a) Upaya Warga Desa Pakel untuk meminta kepada Menteri Kehutanan untuk melepaskan areal yang diklaim tersebut dari kawasan hutan, untuk dimohon masyarakat yang berhak;
- b) Tukar menukar dengan cara menyediakan lahan pengganti untuk kawasan hutan;
- c) Menempuh jalur hukum dengan membuktikan kebenaran dari alat bukti yang dimiliki masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum.



NIP. 19561111 198603 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jatim, di Surabaya;
3. Bupati Banyuwangi, di Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR : 155/HGU/BPN/2004
 TENTANG
 PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU DAN PEMBAHARUAN
 HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN BANYUWANGI,
 PROPINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha dari PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tanggal 7 Oktober 2004 Nomor III/Dir/BS/X/2004, beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut.
- Menimbang :
- a. bahwa PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses adalah Badan Hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 September 2002 Nomor C-2677/HT.01.04/TH.2002, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 April 2003 Nomor TDP. 13061100025.
 - b. bahwa tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha dikenal dengan nama perkebunan Bumisari seluruhnya seluas 11.898.100 m² terletak di Kecamatan Songgon dan Giagah, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertipikat tanggal 26 Nopember 1985 masing-masing Nomor 8/Songgon (seluas 9.995.500 m²) dan Nomor 1/Kluncing (seluas 1.902.600 m²), berstatus Hak Guna Usaha, tercatat atas nama PT. Bumi Sari, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria tanggal 18 September 1985 Nomor SK.35/HGU/DA/85, yang akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2009.
 - c. bahwa PT. Bumi Sari (PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari) didirikan berdasarkan Akta tanggal 30 September 1958 Nomor 48, dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Nopember 1958 Nomor J.A.5/114/17, dan berdasarkan Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari tanggal 5 Maret 1998 Nomor 13 Jo. tanggal 31 Juli 2002 Nomor 124, Anggaran Dasar perseroan tersebut disesuaikan dengan Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta merubah nama perseroan menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses.
 - d. bahwa Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan dalam Surat Keputusannya tanggal 24 September 2002 Nomor 31/Kpts/KB/630/9/2002, menyatakan perkebunan Bumisari termasuk dalam klasifikasi kebun kelas I.
 - e. bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Oktober 2004 Nomor 05/Kons/KWBPN/HGU/JATIM/2004, menyatakan bahwa tanah Hak Guna Usaha tersebut telah dikuasai dan diusahakan dengan tanaman cengkeh, kopi, kakao, kelapa dan karet, serta tidak terdapat penggarapan masyarakat, sehingga berkesimpulan dapat menyetujui perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon.

/ f. bahwa ✓

Lahan *reclaiming*



**Di duga preman perkebunan pada bentrokan warga vs perkebunan
(21/02/24)**



Pondok milik warga yang dirobuhkan (6/8/24)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsul Muarif

NIM : S20194046

Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak mengandung plagiarism karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini mengandung plagiarism dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 Februari 2024
Saya yang menyatakan,



Samsul Muarif
NIM. S20152036

BIODATA PENULIS



Nama : Samsul Muarif
 NIM : S20194046
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/27 Mei 2001
 Alamat : RT/RW 03/01, Dusun Krajan, Desa Rejosari,
 Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi
 Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana Islam/Fakultas Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq
 Jember
 Email : samsulmuarif2769@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Mojopanggung (2007-2013)
2. SMPN 5 Banyuwangi (2013-2016)
3. SMAN 1 Banyuwangi (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq
Jember (2019-sekarang)